

HAMBATAN PELAKSANAAN PASAL 43 AYAT (2) UNDANG-UNDANG

NO.41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF DALAM RANGKA

PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN HARTA

BENDA WAKAF SECARA PRODUKTIF

(Studi Pengelolaan Wakaf Tunai di Baitul Maal Hidayatullah Malang)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan

Mencapai Gelar Sarjana S-1

Program Studi Ilmu Hukum



Oleh:

TALITHA RAKHMA MAULIDA

NIM. 0910113227

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

MALANG

2013



LEMBAR PERSETUJUAN

1. **Judul** : **HAMBATAN PELAKSANAAN PASAL 43 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NO.41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF DALAM RANGKA PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN HARTA BENDA WAKAF SECARA PRODUKTIF**
(Studi Pengelolaan Wakaf Tunai di Baitul Maal Hidayatullah Malang)

2. **Identitas Penulis** :
 a. **Nama** : **Talitha Rakhma Maulida**
 b. **NIM** : **0910113227**

3. **Konsentrasi** : **Perdata Murni**

4. **Waktu Penelitian** : **3 (Tiga Bulan)**

Disetujui pada tanggal :

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

Warkum Sumitro, SH., MH
NIP. 19560222 198403 1 002

Siti Hamidah, SH., MM
NIP. 19660622 199002 2 001

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Perdata

Siti Hamidah, SH., MM
NIP. 19660622 199002 2 001

LEMBAR PENGESAHAN

**HAMBATAN PELAKSANAAN PASAL 43 AYAT (2) UNDANG-UNDANG
NO.41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF DALAM RANGKA
PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN HARTA BENDA
WAKAF SECARA PRODUKTIF**
(Studi Pengelolaan Wakaf Tunai di Baitul Maal Hidayatullah Malang)

Disusun Oleh :

TALITHA RAKHMA MAULIDA
NIM. 0910113227

Skripsi ini telah disahkan oleh Majelis Penguji pada tanggal:

Ketua Majelis Penguji,

Prof. Dr. Suhariningsih, SH., SU.
NIP. 19500526 198002 2 001

Anggota,

Siti Hamidah, SH., M.M.
NIP. 19660622 199002 2 001

Anggota,

Yenni Eta Widyanti, SH., MH.
NIP. 19790603 200812 2 002

Anggota,

Rachmi Sulistyarini, SH., MH
NIP. 19611112 198601 2 001

Anggota,

Djumikasih, SH., MH.
NIP. 19721130 199802 2 001

Ketua Bagian Hukum Perdata

Siti Hamidah, SH., M.M.
NIP. 19660622 199002 2 001

Mengetahui
Dekan

Dr. Sihabudin, SH., MH.
NIP. 19591216 198503 1 001

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, hanya karena rahmat dan ridlo-Nyalah akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi dengan judul **“Hambatan Pelaksanaan Pasal 43 Ayat (2) Undang-Undang No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf dalam Rangka Pengelolaan dan Penyelenggaraan Harta Benda Wakaf secara Produktif (Studi Pengelolaan Wakaf Tunai di Baitul Maal Hidayatullah Malang)”** disusun dalam rangka memenuhi persyaratan akademis dalam menempuh kelulusan pendidikan S1 Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.

Untuk itu perkenankanlah penulis untuk mengucapkan terima kasih dan memberikan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Sihabudin, S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Bapak Dr. Muchamad Ali Safa'at, SH., MH selaku Pembantu Dekan I, Ibu Rachmi Sulistyarini, SH., MH selaku Pembantu Dekan II, dan Bapak Arif Zainudin, SH., MHum selaku Pembantu Dekan III.
2. Bapak Warkum Sumitro, SH., MH dan Ibu Siti Hamidah SH., MM, selaku dosen pembimbing skripsi yang selalu meluangkan waktunya untuk membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.
3. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang telah memberikan bekal ilmu yang berguna bagi penulis selama mengikuti perkuliahan.

4. Omi dan Opi tercinta, untuk segala dukungan, doa, motivasi, dan pengertian yang tak terhingga. Penulis akan selalu berusaha memberi yang terbaik untuk kalian.
5. Mbak Ame, Mas Ubed, Mbak Nad, Mas Eryk yang selalu mendorong dan menginspirasi penulis untuk segera lulus dan sukses.
6. Dimas Perdana Martino, untuk pengertian, dukungan, dan perhatian yang begitu besar. Terima kasih telah membuat penulis selalu bersemangat.
7. Leni, Dita, Bebet, Dece, Dhea dan Tiara yang selalu membuat hari-hari penulis selalu ceria di d'joko boardinghouse dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Rifty, Zakira, Ratih, Vica, Nerissa, April, Abeth, Grace, Astri, Rendra, Fitrul, Andi, kalian sahabat-sahabat paling tulus yang selalu support penulis. Bahagia banget punya sahabat seperti kalian.
9. Nuro, Ayu, Siska, Vira, Fia, Fida, Senada, Dinda, Alvin, Yoni, Kukuh, Ndaru, Ndog, Ridwan, dan seluruh Classic 2009 yang luar biasa, bahagia banget menjalani masa-masa perkuliahan bersama kalian.

Akhir kata penulis mohon maaf jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang sengaja maupun tidak sengaja. Semoga Allah SWT mengampuni kesalahan kita dan berkenan menunjukkan jalan yang benar.

Malang, 9 April 2013

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

Lembar Persetujuan	ii
Lembar Pengesahan	iii
Kata Pengantar	iv
Daftar Isi	vi
Abstraksi	ix

BAB I : PENDAHULUAN

A. LatarBelakang	1
B. RumusanMasalah	10
C. TujuanPenelitian	10
D. ManfaatPenelitian	11
E. SistematikaPenulisan	12

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Wakaf.....	15
1. Wakaf dalam Perspektif Fikih dan Perundang-Undangan	16
2. Perbedaan Antara Wakaf, Shadaqah, dan Hibah	22
B. Wakaf Tunai	23
1. Pengertian Wakaf Tunai	23
2. Dasar Hukum Wakaf Tunai	24
3. Manfaat dan Tujuan Wakaf Tunai	28
C. Sertifikat Wakaf Tunai	29
D. Perluasan Pemanfaatan Wakaf Tunai	30
1. Dalam Bidang Pendidikan	31
2. Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan	32
3. Bidang Kesehatan dan Fasilitas Rumah Sakit	33
4. Bidang Pelayanan Sosial	33

5. Wakaf Tunai Sebagai Dana Publik	33
E. Manajemen Pengelolaan Wakaf Tunai	36
1. Sistem Mobilisasi Dana Wakaf	37
2. Pengadaan Barang Privat dan Publik Serta Kriteria Efisien Pengalokasian	39
F. Model Pembiayaan Harta Wakaf	41
1. Model Pembiayaan Harta Wakaf secara Tradisional	41
2. Model Pembiayaan Harta Wakaf secara Institusional	42

BAB III : METODE PENELITIAN


A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	44
B. Lokasi Penelitian	45
C. Jenis dan Sumber Data	45
D. Teknik Memperoleh Data	46
E. Populasi dan Sampel	49
F. Teknik Analisa Data	51
G. Devinisi Operasional	52

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Malang	54
1. Sejarah Berdirinya Baitul Maal Hidayatullah (BMH)	54
2. Visi dan Misi Baitul Maal Hidayatullah (BMH)	55
3. Gambaran Umum Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Malang	56
4. Struktur Organisasi BMH Malang	56
B. Pelaksanaan Pasal 43 ayat (2) Undang-undang No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dalam Pengelolaan dan Penyelenggaraan Harta Benda Wakaf secara Produktif	59
1. Pihak yang Berperan dalam Pengelolaan Harta Benda Wakaf Berdasarkan Undang-undang No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf	59
2. Jenis Layanan yang Disediakan BMH Malang	63

3. Strategi Penghimpunan Dana dan Mekanisme Ikrar Wakaf Tunai Yang dilakukan di BMH Malang	65
a. Strategi Penghimpunan Dana Wakaf Tunai	65
b. Pendistribusian Dana Wakaf Tunai	73
c. Mekanisme Ikrar Wakaf Tunai yang dilakukan di BMH Malang	75
4. Sistem Pendistribusian Dana Wakaf Tunai yang Diterima oleh Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Malang dalam Pengelolaan Harta Benda Wakaf Berdasarkan Undang-undang No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf	80
C. Faktor Pendukung dan Penghambat Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Malang dalam Mengelola Wakaf Tunai	96
1. Faktor Pendukung BMH Malang dalam Mengelola Wakaf Tunai Secara Produktif	97
2. Faktor Penghambat BMH Malang dalam Mengelola Wakaf Tunai secara Produktif	98
 BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan	102
B. Saran	104

DAFTAR PUSTAKA



**BARRIERS TO THE IMPLEMENTATION OF ARTICLE 43 SUB-SECTION
(2) OF LAW NO.41 FROM 2004 REGARDING WAQF PROPERTY
MANAGEMENT AND OPERATION OF THE PRODUCTIVE WAQF
(Cash Waqf Management Studies at Baitul Maal Hidayatullah Malang)**

ABSTRACT

The emergence of a new discourse in exploring the potential of people who can be utilized to build communities solidarity through cash waqf concept. Cash waqf practice is relatively new in Indonesia. This type represents waqf object other than land and building waqfs that are immovable. It started with the introduction of waqf cash waqf certificate (*cash waqf certificate*) as well as the establishment of the *Social Investment Bank Limited (SIBL)* body, which function as an agency that raises funds from the wealthy people through cash waqf certificate.

This study has the objective to be achieved at the end of this research, which is to describe and analyze the implementation of Article 43 paragraph (2) of Act 41 of 2004 in the management and development of waqf properties conducted productively, to identify, describe, and analyze the distribution system of cash waqf funds received by the Baitul Maal Hidayatullah Malang providing benefits to the community, to identify, describe, and analyze the enabling and inhibiting factors experienced by Baitul Maal Hidayatullah Malang in receiving and managing cash waqf.

This research is a juridical-empirical study on barriers for the implementation of Article 43 Paragraph (2) of Act 41 of 2004 on Waqf in the management and implementation of cash waqf property in a productive manner. The research approach used in this study is the juridical-sociological approach. It examines the problem in accordance with facts gathered from the field that could be linked to the prevailing legal norms, and the legal theories that exist.

In effort to raise funds from the public in form of cash waqf, BMH Malang who directly or indirectly act as *nadzir waqf*, has taken several steps in the approach to potential benefactors in cash waqf program, through a religious approach and the social approach. Distribution of cash waqf funds that have been collected by BMH Malang put into a special fund group, because BMH realize that integrity of these waqf assets must be maintained. In promoting these cash waqf program, BMH Malang realizes that there are some things that support as well as hinder BMH Malang measures.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam merupakan agama yang memiliki nilai-nilai istimewa yang berbeda dengan agama-agama samawi yang lainnya. Islam memuat aturan-aturan di segala aspek kehidupan. Salah satunya adalah aspek perekonomian, karena Islam sangat menentang kemiskinan. Salah satu institusi dalam Islam yang memiliki kontribusi cukup besar terhadap kesejahteraan umat adalah perwakafan. Praktik perwakafan ini telah lama dilakukan oleh umat Islam sejak zaman Nabi. Bahkan masyarakat sebelum Islam telah mempraktikkan sejenis wakaf ini, hanya saja namanya bukan wakaf. Jadi praktik sejenis wakaf ini sebenarnya telah ada di masyarakat sebelum Islam. Sedangkan untuk wakaf tunai, hal ini mulai dikenal pada masa Dinasti Ayyubiyah di Mesir.¹ Hingga sekarang telah begitu banyak terkumpul harta wakaf yang dikelola oleh berbagai lembaga pengelola wakaf. Namun ironisnya, harta wakaf tersebut masih banyak yang terbengkalai dan tidak diberdayakan.

Ada banyak faktor yang menyebabkan harta wakaf tersebut tidak terurus, atau bahkan terhenti pemanfaatannya. Di antaranya adalah faktor ketidakcakapan nadzir dalam mengelola harta wakaf yang diamanatkan kepadanya. Selain itu juga bisa jadi karena buruknya sistem pengelolaan dan juga masalah yang terkait dengan dana. Di antara beberapa faktor tersebut,

¹Tim Penyusun, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, (Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggara Haji, 2007), hal 6.

yang banyak menjadi kendala adalah tentang masalah dana yang sangat minim.

Indonesia sendiri memang telah banyak melakukan praktik perwakafan. Namun kenyataannya, pemahaman masyarakat tentang wakaf selama ini masih terbatas. Pemahaman tentang wakaf masih diartikan sebagai benda yang tidak bergerak seperti tanah. Sehingga masyarakat tidak begitu mudah untuk mengeluarkan wakaf, karena mereka beranggapan bahwa untuk berwakaf mereka harus mempunyai tanah terlebih dahulu serta benda tidak bergerak yang lainnya. Selain itu bentuk pemanfaatannya pun hanya terbatas pada masjid, mushallah, balai pengobatan, dan bangunan fisik lainnya, sebagaimana terdapat dalam ketentuan Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Namun, pemanfaatan wakaf tunai sebagai pemberdayaan pendidikan dan pengembangan perekonomian masyarakat, seperti modal Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) belum mendapat perhatian oleh badan pengelola wakaf.

Dalam perspektif historis, wakaf sangat berperan dalam mengembangkan kegiatan-kegiatan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat Islam melalui pendirian sekolah, rumah sakit, masjid, perpustakaan umum, dan lain sebagainya. Selain itu aset wakaf juga telah banyak memfasilitasi para sarjana dan mahasiswa dengan berbagai sarana dan prasarana yang memadai untuk pemerintah. Seperti contoh Rumah Sakit di Istanbul (Turki) pada abad ke-4 Hijriyah. Di samping itu wakaf juga mempunyai potensi yang sangat besar dan telah terbukti dalam meningkatkan pelayanan sosial kemanusiaan secara umum. Sehingga terjadinya bencana yang menimpa

negeri ini seperti gelombang Tsunami, banjir, tanah longsor, gempa, gunung meletus, dan perang saudara bisa dibantu dengan cadangan dana yang berasal dari wakaf yang ada selama ini.

Munculnya wacana baru dalam menggali potensi umat yang bisa didayagunakan untuk membangun solidaritas masyarakat melalui konsep wakaf tunai.² Praktik wakaf tunai³ memang relatif baru dikenal di Indonesia. Wakaf ini merupakan objek wakaf selain tanah maupun bangunan yang merupakan benda tidak bergerak. Wakaf ini bermula dari pengenalan sertifikat wakaf tunai (*cash waqf certificate*)⁴ yang diperkenalkan oleh MA Mannan, serta pendirian sebuah badan yang bernama *Social Investment Bank Limited* (SIBL),⁵ yang kemudian badan ini berfungsi untuk menggalang dana dari orang-orang berpunya melalui sertifikat wakaf tunai.⁶

Wakaf tunai yang telah lebih dulu berkembang di Negara-negara yang berpenduduk mayoritas muslim seperti Bangladesh ternyata memiliki potensi yang jauh lebih besar dibandingkan dengan aset wakaf yang berupa tanah. Pemanfaatan aset wakaf tunai ini juga dirasakan lebih fleksibel dibandingkan dengan aset wakaf yang lainnya. Bahkan lebih dari itu, aset

²Tim Penyusun, *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*, (Jakarta: Dirjen Bimas dan Penyelenggara Haji, 2007), hal 1.

³Yang dimaksud dengan wakaf tunai menurut keputusan fatwa MUI tanggal 11 Mei 2002 adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.

⁴ Sertifikat wakaf tunai adalah surat bukti yang dikeluarkan oleh Lembaga Keuangan Syari'ah kepada wakif dan Nadzir tentang penyerahan wakaf uang.

⁵SIBL merupakan sebuah model Perbankan tiga sector di luar Perbankan konvensional dan beroperasi secara bersama-sama dengan tujuan menghapuskan kemiskinan dan memberdayakan keluarga melalui investasi social berlandaskan sistem ekonomi partisipatif. Di Bangladesh SIBL merupakan konsep alternatif yang menyeluruh dan juga sebuah model operasional yang mengkombinasikan manfaat materi secara riil, manfaat social dan pandangan spiritual (*Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, Depag RI)

⁶Dian Masyita, *Sertifikat Wakaf Tunai Sebagai Salah Satu Instrumen Alternatif Pengentasan Kemiskinan di Indonesia*, Usahawan No. 09, TH.XXXI, 2002.

wakaf tunai ini dapat digunakan untuk menyokong dan mendukung pemberdayaan tanah-tanah wakaf yang kurang produktif.

Pada dasarnya, wakaf tunai ini bertujuan menghimpun dana abadi yang bersumber dari umat, yang kemudian dapat dimanfaatkan bagi kepentingan sosial umat secara maksimal. Sehingga wakaf tunai ini memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk bershadaqah jariyah dan mendapat pahala yang tidak terputus tanpa harus menunggu menjadi tuan tanah atau saudagar kaya. Dengan konsep wakaf tunai ini orang dapat berwakaf hanya dengan membeli selebar sertifikat wakaf tunai yang diterbitkan oleh institusi atau lembaga pengelola wakaf tunai.

Dalam peradaban dunia Islam, peranan lembaga-lembaga sosial ekonomi Islam termasuk di dalamnya wakaf sangat besar dalam membantu menyelesaikan permasalahan kemiskinan umat.⁷ Terutama dengan begitu pesatnya kemajuan di bidang komunikasi dan teknologi informasi, sudah saatnya untuk mengaplikasikan kegiatan amal-amal sosial Islam dalam skala global. Dalam hal ini Bank Syari'ah dan Lembaga Keuangan Syariah dapat memberikan perannya yang sangat penting dalam turut mengaktifkan dan melembagakan kembali peran sosial ekonomi Islam dengan menciptakan berbagai produk dan instrumen pengelolaan wakaf, terutama wakaf tunai. Dari sini diharapkan produk wakaf tunai ini bisa menjadi instrumen pada Lembaga Keuangan Syariah yang saat ini baru berkembang. Sehingga dengan adanya wakaf tunai ini, masalah kemiskinan dan ketertinggalan dalam ekonomi dan pendidikan dapat teratasi.

⁷PMII KOMSFAKSYAHUM, "*Menggali Sumber dana Umat Melalui Wakaf Uang*", <http://www.PMIKOMSFAKSYAHUM online.com>, (diakses pada 21 Desember 2012).

Wakaf tunai baru mendapat perhatian di Indonesia beberapa tahun belakangan ini, namun kini ia telah memiliki landasan hukumnya melalui Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada 11 Mei 2002. Tidak hanya itu, pemerintah juga telah menerbitkan perangkat hukum yang mengatur tentang wakaf ini, yaitu Undang-undang No. 41 tahun 2004 Tentang Wakaf, yang kemudian diikuti oleh Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf, yang di dalamnya mengatur secara lengkap tentang wakaf tunai.

Pasal 16 ayat (2) Undang-undang No.41 Tahun 2004 tentang wakaf, ditegaskan harta wakaf terdiri atas benda tidak bergerak dan benda bergerak. Harta tidak bergerak meliputi hak atas tanah, bangunan, tanaman, hak milik atas satuan rumah susun dan lain-lain. Sedangkan benda bergerak berdasarkan Pasal 16 ayat (3) adalah benda yang tidak bisa habis dikonsumsi meliputi; uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa, dan benda bergerak lain sesuai ketentuan syariah.

Pasal 22 Undang-undang No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf, fungsi harta benda wakaf disamping untuk sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, bantuan fakir miskin, beasiswa, juga untuk kemajuan dan peningkatan ekonomi umat dan atau kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan perundang-undangan. Demikian pula dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf harus dilakukan secara produktif, terdapat pada Pasal 43 ayat (1 dan 2), bahkan apabila diperlukan penjamin untuk menjaga resiko misalnya, digunakan lembaga penjamin syariah (ayat 3).

Dalam Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2006, pengelolaan wakaf tunai ini lebih banyak diserahkan kepada Lembaga Keuangan Syariah ataupun Perbankan Syariah yang ditunjuk oleh Menteri. Aturan ini terdapat dalam Bab II mengenai dasar-dasar wakaf, pasal 28. Dalam penjelasannya pemerintah menyatakan bahwa penyerahan pengelolaan wakaf tunai ini kepada Lembaga Keuangan Syariah ini atas dasar pertimbangan keamanan. Meskipun seiring dengan terbitnya PP No. 42 Tahun 2006 tersebut banyak pihak yang menyatakan bahwa seharusnya penyerahan dan pengelolaan wakaf tunai ini tidak hanya kepada Lembaga keuangan Syariah dan Perbankan Syariah. Karena banyak yang beranggapan bahwa masih banyak lembaga lain yang mampu mengelola wakaf tunai tersebut dengan profesional serta mampu menjaga keamanan wakaf tunai tersebut. Dengan hadirnya lembaga yang fokus dalam mengelola wakaf tunai, maka kontribusi dalam mengatasi problem kemiskinan dan kebodohan yang mendera bangsa akan lebih terbantu dan dalam jangka waktu tertentu manfaatnya akan lebih signifikan.

Tujuan dan kontribusi yang dapat diberikan oleh institusi wakaf uang, maka keberadaan wakaf uang di Indonesia menjadi sangat krusial. Setidaknya ada beberapa hal yang mengakibatkan pentingnya pemberdayaan wakaf di Indonesia:

1. Krisis ekonomi di akhir dekade 90-an yang menyisakan banyak permasalahan: jumlah penduduk miskin yang meningkat, ketergantungan akan hutang dan bantuan luar negeri.
2. Kesenjangan yang tinggi antara penduduk kaya dengan penduduk miskin.

3. Indonesia memiliki jumlah penduduk muslim terbesar, sehingga wakaf memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan.
4. Sejumlah bencana yang terjadi, mengakibatkan terjadinya defisit APBN, sehingga diperlukan kemandirian masyarakat dalam pengadaan *publicgood*.

Pengembangan wakaf tunai memiliki nilai ekonomi yang strategis.

Dengan dikembangkannya wakaf tunai, maka akan didapat sejumlah keunggulan, di antaranya adalah sebagai berikut:

- a. *Pertama*, wakaf uang jumlahnya bisa bervariasi sehingga seseorang yang memiliki dana terbatas sudah bisa mulai memberikan dana wakafnya tanpa harus menunggu menjadi orang kaya atau tuan tanah terlebih dahulu, sehingga dengan program wakaf tunai akan memudahkan si pemberi wakaf atau wakif untuk melakukan ibadah wakaf.
- b. *Kedua*, melalui wakaf uang, aset-aset wakaf yang berupa tanah-tanah kosong bisa mulai dimanfaatkan dengan pembangunan gedung atau diolah untuk lahan pertanian.
- c. *Ketiga*, dana wakaf tunai juga bisa membantu sebagian lembaga-lembaga pendidikan Islam yang *cash flow*-nya kembang-kempis dan menggaji civitas akademika ala kadarnya.
- d. *Keempat*, pada gilirannya, insya Allah, umat Islam dapat lebih mandiri dalam mengembangkan dunia pendidikan tanpa harus terlalu tergantung pada anggaran pendidikan negara yang memang semakin lama semakin terbatas.

- e. *Kelima*, dana waqaf tunai bisa memberdayakan usaha kecil yang masih dominan di negeri ini. Dana yang terkumpul dapat disalurkan kepada para pengusaha tersebut dan bagi hasilnya digunakan untuk kepentingan sosial, dsb.
- f. *Keenam*, dana waqaf tunai dapat membantu perkembangan bank-bank syariah, khususnya BPR Syariah. Keunggulan dana waqaf, selain bersifat abadi atau jangka panjang, dana waqaf adalah dana termurah yang seharusnya menjadi incaran bank-bank syariah.

Hal ini, dikarenakan, lingkup sasaran pemberi wakaf tunai (wakif) bisa menjadi sangat luas dibanding dengan wakaf biasa. Sertifikat Wakaf Tunai dapat dibuat dalam berbagai macam pecahan yang disesuaikan dengan segmen muslim yang dituju yang kira-kira memiliki kesadaran beramal tinggi. Misalkan Rp 10.000,-, Rp 25.000,- 50.000,-, Rp 100.000,- Rp 500.000,- Rp 1.000.000,- Rp 2.000.000.

Berdasarkan Pasal 43 ayat (2) Undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dilakukan secara produktif, model pengembangan wakaf tunai di sektor riil di Indonesia juga telah dikembangkan oleh beberapa lembaga wakaf. Seperti Dompot Dhu'afa Republika telah mengembangkan peternakan domba sehat skala menengah dan sebuah supermarket. Selain dana wakaf tunai itu dikelola secara langsung ada juga sebagian dana wakaf tunai itu yang diinvestasikan ke beberapa UMKM milik masyarakat, serta jika ada masyarakat yang memiliki usaha tetapi kurang modalnya dapat meminta bantuan melalui Dompot Dhu'afa Republika. Kegiatan lain yang menunjukkan bahwa wakaf tunai

dapat memberdayakan ekonomi umat adalah seperti yang dilakukan oleh Tabung Wakaf Indonesia (TWI) yang memberi modal usaha dari dana wakaf kepada salah seorang pengusaha bakmi yaitu bapak Wahyu Saidi. Sistem yang disepakati antara TWI sebagai shahibul mal dan Wahyu Saidi sebagai pengusaha yang menjadi mudharib. Berkat dana wakaf itu, maka usaha pak Wahyu Saidi telah mencapai omzet miliaran rupiah per bulan.

Baitul Mal wa al-Tamwil (BMT) Bina Dhu'afa Beringharjo yang juga mendapat modal dari dana wakaf tunai senilai satu juta rupiah. Dana sebesar ini dikelola dengan memberikan pinjaman kepada pengusaha-pengusaha kecil dengan sistem pinjaman kebajikan (*qardh*). Prestasi BMT ini bila dilihat lewat statistik keanggotaannya berawal dari 393 anggota di tahun 2005 dan pada tahun 2007 telah mencapai 7.000 anggota. Omzet yang dikelola oleh BMT Bina Dhu'afa ini telah mencapai miliaran rupiah. Oleh karena itu, BMT ini kian meluas manfaatnya, perputaran dananya efisien dan efektif serta prinsip wakaf bahwa pokoknya tidak habis benar-benar terpelihara dalam pengelolaannya. Posisi BMT Bina Dhu'afa ini telah membuktikan bahwa dengan mengelola wakaf yang kecil tetapi penuh tanggung jawab, akhirnya mampu memberikan peran yang sangat besar bagi pemberdayaan ekonomi umat. Sehingga BMT berkomitmen bahwa semakin besar perputaran modal yang ada di BMT, maka kucuran dana sosialnya bagi kaum dhu'afa dan mereka yang membutuhkan semakin besar pula.

Dengan beberapa gambaran pengembangan wakaf tunai yang telah dipraktekkan oleh lembaga-lembaga pengelola wakaf dengan mitranya, maka dapat dikatakan bahwa apabila dana wakaf tunai itu dikelola dengan sebaik-

baiknya akan dapat memberikan manfaat bagi pemberdayaan ekonomi umat, meningkatkan kesejahteraan kaum dhu'afa, dan sebagainya. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa wakaf tunai erat kaitannya dan lebih mudah dengan sistem pemberdayaan ekonomi masyarakat.⁸

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka perlu disusun rumusan masalah yang terkait dengan penelitian ini guna menjawab segala permasalahan yang ada. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan Pasal 43 ayat (2) Undang-undang No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf dalam pengelolaan harta benda wakaf yang dilakukan secara produktif?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat yang dialami oleh Baitu Maal Hidayatullah Malang dalam menerima dan mengelola wakaf tunai?

C. Tujuan Penelitian

Berkenaan dengan rumusan masalah di atas, penelitian ini memiliki tujuan yang hendak dicapai di akhir kegiatan penelitian ini:

1. Untuk mendiskripsikan dan menganalisis pelaksanaan Pasal 43 ayat (2) Undang-undang No.41 Tahun 2004 dalam pengelolaan harta benda wakaf yang dilakukan secara produktif.

⁸Jurnal KIAT Universitas Alkhairaat, Juni 2011. Diakses pada Kamis, 31 Januari 2013.

2. Untuk mengidentifikasi, mendiskripsikan, dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat yang dialami oleh Baitul Maal Hidayatullah Malang dalam menerima dan mengelola wakaf tunai.

D. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritik

Dijadikan sebagai rujukan atau perbandingan dalam penelitian, khususnya yang ada hubungannya dengan perwakafan dan bagi masyarakat supaya masyarakat lebih memahami lagi tentang fungsi dan pengelolaan wakaf tunai yang produktif sehingga bisa membantu masyarakat dalam memperkuat ekonomi masyarakat lokal, serta membuka wawasan baru terhadap fungsi, manfaat dan konsepsi wakaf tunai yang sesungguhnya.

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat membantu pengembangan keilmuan hukum perdata bisnis, khususnya tentang pengelolaan dan pengembangan harta wakaf tunai, sehingga dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi penelitian di masa yang akan datang pada di bidang yang sama. Sedangkan bagi pihak-pihak terkait, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk mengembangkan serta mengoptimalkan sistem pengelolaan aset wakaf tunai khususnya di Indonesia.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi Baitul Maal Hidayatullah Malang sebagai Pengelola Wakaf:

Memberikan pandangan kepada lembaga pengelola wakaf, tentang pentingnya wakaf tunai dan konsep pengelolaannya sehingga berpotensi besar untuk membantu mensejahterakan masyarakat (khususnya masyarakat ekonomi lemah).

Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan solusi alternatif terhadap permasalahan yang dihadapi. Sehingga dari sana dapat diperoleh suatu informasi dan wacana baru tentang metode pengelolaan wakaf tunai yang efektif dan produktif, untuk kemudian dapat diaplikasikan serta dikembangkan di berbagai lembaga pengelola wakaf yang lainnya guna tercapainya tujuan wakaf secara maksimal.

2. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi kepada masyarakat agar dapat menjalankan sebuah ibadah berupa wakaf tunai dan mengetahui apa keuntungan melakukan wakaf tunai.

E. Sistematika Penulisan

Pembahasan ini terstruktur dengan baik dan dapat ditelusuri oleh pembaca dengan mudah, serta dapat diperoleh gambaran yang jelas dan menyeluruh, dalam penelitian ini akan disusun sistematika pembahasan yang terdiri dari lima bab sebagai berikut:

BAB I memberikan wawasan umum tentang arah penelitian yang dilakukan. Dengan pendahuluan ini dimaksudkan agar pembaca dapat

mengetahui konteks penelitian. Pendahuluan ini berisi hal-hal pokok yang dapat dijadikan pijakan dalam memahami bab-bab selanjutnya yang terdiri dari beberapa sub bagian yang di dalamnya memuat latar belakang masalah, lokasi penelitian, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, serta sistematika pembahasan.


BAB II merupakan kumpulan kajian teori yang akan dijadikan pisau analisa dalam membahas objek penelitian di mana akan dilakukan dalam bab IV. Tanpa ada ulasan kajian teori yang mendahului pembahasan dalam sebuah penelitian, maka akan terjadi kemungkinan terjadinya ketidakjelasan hasil penelitian. Oleh sebab itu kajian teori ini diletakkan sebelum bab IV. Di dalam bagian ini peneliti akan memaparkan tentang devinisi wakaf tunai, dasar hukum wakaf tunai, syarat dan rukun dalam wakaf tunai, potensi wakaf tunai di Indonesia yang terkait dengan mekanisme kerja lembaga, struktur organisasi, dan hal-hal lain yang terkait dengan itu.

BAB III demi kesempurnaan penelitian ini, penulis akan menjelaskan tentang metode penelitian yang dipakai dalam rangka mencapai hasil penelitian secara maksimal. Dalam bab ini akan dijelaskan tentang beberapa hal yang memuat jenis penelitian, pendekatan yang dipakai, sumber data dalam penelitian, metode pengumpulan data, serta metode pengolahan dan analisa data. Sehingga dari sini dapat diketahui kesesuaian antara metode yang dipakai dengan jenis penelitian yang dilakukan.

BAB IV bab ini disusun sebagai bagian dari upaya menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam rumusan masalah. Selain itu untuk lebih mengetahui dan memahami tujuan dari penelitian ini, maka

pada bab ini akan memaparkan tentang paparan data dan analisa hasil penelitian, gambaran umum lokasi penelitian, data aset wakaf tunai, mekanisme kerja lembaga, dan hal lain yang terkait dengan pendistribusian dana wakaf tunai di lokasi penelitian.

BAB V sebagai penutup. Penelitian ini akan ditutup dengan kesimpulan dan saran yang dapat diberikan kepada berbagai pihak yang terkait. Kesimpulan dimaksudkan sebagai konklusi penelitian. Hal ini penting sebagai penegasan kembali terhadap hasil penelitian yang ada dalam bab IV. Sehingga pembaca dapat memahaminya secara konkret dan utuh. Sedangkan saran dan anjuran merupakan harapan-harapan penulis kepada para pihak yang berkompeten dalam masalah ini, agar supaya penelitian dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan wakaf selanjutnya.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Wakaf

Kata “wakaf” (jamaknya awqaf) arti dasarnya adalah “mencegah atau menahan”. Dalam bahasa Arab, secara harfiah berarti “kurungan atau penahanan”.⁹ Sedangkan dalam terminologi hukum Islam, kata tersebut didefinisikan sebagai suatu tindakan penahanan dari penggunaan dan penyerahan aset di mana seseorang dapat memanfaatkan atau menggunakan hasilnya untuk tujuan amal, sepanjang barang tersebut masih ada.¹⁰ Sumber lain menyatakan bahwa wakaf berarti menahan tindakan hukum. Persoalan wakaf adalah persoalan pemindahan hak milik yang dimanfaatkan untuk kepentingan umum.¹¹

Wakaf juga didefinisikan sebagai harta yang disumbangkan untuk berbagai tujuan kemanusiaan, sekali untuk selamanya, atau penyerahan aset tetap oleh seseorang sebagai bentuk manifestasi kepatuhan terhadap agama.¹² Sesuai dengan definisi-definisi tersebut, dapat dikatakan bahwa wakaf adalah sebagai sesuatu yang substansi (wujud aktiva)-nya dipertahankan, sementara hasilnya digunakan sesuai dengan keinginan orang yang menyerahkan (*wakif*). Dengan demikian wakaf berarti suatu proses legal oleh seseorang yang melakukan amal nyata yang besar.

⁹Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf* (Jakarta: Dompot Dhu’afa Republika dan IIMaN, 2004), hal 13.

¹⁰M. A. Mannan, *Sertifikat Wakaf Tunai* (Jakarta: CiBER bekerjasama dengan PKTTI-UI, 2005), hal 29.

¹¹Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003), hal 1905.

¹²M. A. Mannan, Op. Cit., hal 30.

1. Wakaf Dalam Perspektif Fikih dan Perundang-Undangan

Definisi wakaf yang dibuat oleh para ahli fikih pada umumnya memasukkan syarat-syarat wakaf sesuai dengan madzhab yang dianutnya.

a. Madzhab Syafi'i

Menurut ulama madzhab Syafi'i, wakaf adalah: "Menahan harta benda yang dapat diambil manfaatnya dengan tetap menjaga pokok barang dan keabadiannya yang berasal dari para dermawan (wakif) selain dari harta maksiat semata-mata karena ingin mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Imam Nawawi dalam kitab *Tahrir Al Fadh At-Tanbih* mendefinisikan wakaf sebagai: "Penahanan harta yang bisa dimanfaatkan dengan tetap menjaga keutuhan barangnya, terlepas dari campur tangan wakif atau lainnya, dan hasilnya disalurkan untuk kebaikan semata-mata untuk *taqarrub* (mendekatkan diri) pada Allah SWT".

b. Madzhab Hanafi

Al-Kabisi dalam kitab *Anis Al-Fuqaha'* mendefinisikan wakaf dengan: "Menahan benda dalam kepemilikan wakif dan menyedekahkan manfaatnya kepada orang-orang miskin dengan tetap menjaga keutuhan bendanya." Al-Kabisi mengemukakan definisi alternatif dan mengatakan bahwa wakaf adalah: "Menahan harta yang secara hukum menjadi milik Allah SWT"¹³

¹³Abdul Azis Dahlan, *Op. Cit.*, hal 1905.

c. Madzhab Malik

“Menjadikan manfaat benda yang dimiliki, baik berupa sewa atau hasilnya untuk diserahkan kepada orang yang berhak dengan bentuk penyerahan berjangka sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh orang yang mewakafkan”¹⁴

Di samping itu, dalam tata hukum nasional, perwakafan di Indonesia telah mengalami beberapa perkembangan. Hal ini pertama kali terlihat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai objek wakaf. Menurut KHI, objek wakaf tersebut sudah tidak lagi berupa tanah milik sebagaimana yang disebutkan dalam PP No. 28 Tahun 1977. hal ini seperti yang disebutkan dalam pasal 215 ayat (1) dan (4) sebagai berikut;

(1) Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.¹⁵

(4) Benda wakaf adalah segala benda baik benda bergerak atau tidak bergerak yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam.¹⁶

Ketentuan sebagaimana yang tertuang dalam KHI tersebut merupakan pengembangan dan penyempurnaan terhadap materi perwakafan yang ada pada perundang-undangan sebelumnya. Meskipun dalam hal ini hukum wakaf benda bergerak terutama uang tidak disebutkan secara jelas. Namun jika diamati lagi, maka akan diketahui bahwa sebenarnya definisi wakaf yang terdapat pada pasal 215 sudah

¹⁴Syamsul Anas, “Konsep Benda Wakaf Menurut Madzhab Syafi’i”, *Skripsi*, (Malang: Fakultas Syariah UIIS Malang, 2003), hal 16b.

¹⁵Buku III, Bab I pasal 215 ayat 1, Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam.(Selanjutnya disebut KHI).

¹⁶KHI, Buku III, Bab I pasal 215 ayat 4.

mencakup keseluruhan harta benda tidak bergerak dan harta benda bergerak walaupun tidak dirinci satu persatu.

Pada perkembangan selanjutnya, tepatnya tanggal 11 Mei 2002 Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) menetapkan fatwa tentang wakaf uang yang di dalamnya berisikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Wakaf uang (*cash waqf/waqf al-nuqud*) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau suatu badan hukum dalam bentuk uang tunai.
- b. Termasuk ke dalam pengertian uang tunai adalah surat-surat berharga.
- c. Wakaf uang hukumnya *jawaz* (boleh).
- d. Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'i.
- e. Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan atau diwariskan.

Setelah MUI mengeluarkan fatwa tentang bolehnya mewakafkan uang tunai, pemerintah menyambut baik keputusan fatwa tersebut dengan mengeluarkan Undang-undang No. 41/2004 tentang Wakaf. Di dalam Undang-undang disebutkan bahwa wakaf tidak hanya berupa aset tetap, tetapi dapat juga berupa aset tidak tetap dan uang. Hal ini tercermin dalam Undang-undang No. 41 Tahun 2004 pada Bagian Keenam pasal 16 yang secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

- (1) Harta benda wakaf terdiri dari:
 - a. Benda tidak bergerak; dan
 - b. Benda bergerak.

- (2) Benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar;
 - b. Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah;
 - d. Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Benda bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah harta benda yang tidak dapat habis karena dikonsumsi, meliputi:
 - a. Uang;
 - b. Logam mulia;
 - c. Surat berharga;
 - d. Kendaraan;
 - e. Hak atas kekayaan intelektual;
 - f. Hak sewa; dan
 - g. Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁷

Dalam pasal ini jelas bahwa perwakafan di Indonesia tidak lagi hanya berupa aset tanah saja, karena dalam pasal ini menyebutkan beberapa benda selain tanah yang dapat diwakafkan yang di antaranya adalah uang tunai. Selain pasal tersebut di atas, masih terdapat beberapa pasal lagi yang mengatur tentang perwakafan uang. Di antaranya adalah sebagaimana yang tertulis dalam pasal 28 Undang-undang ini yang menyatakan bahwa “Wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh menteri”.¹⁸ Untuk selanjutnya, peraturan mengenai wakaf uang dalam Undang-undang ini tertuang dalam pasal 29, 30, dan pasal 31.

¹⁷Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 159 (*Undang-undang No. 41/ 2004 pasa 16*).

¹⁸*Ibid.*, Pasal 28.

Untuk dapat menjalankan fungsinya, Undang-undang ini masih memerlukan perangkat lain yaitu Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Agama yang akan menjadi petunjuk pelaksanaan (Juklak dan Juknis) dalam implementasinya. Selain itu juga diperlukan adanya Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang akan berfungsi sebagai sentral nadzir wakaf di Indonesia. Setelah melalui beberapa waktu, dalam jangka waktu dua tahun kemudian tepatnya di penghujung tahun 2006 pemerintah menerbitkan PP No. 42/2006 tentang pengelolaan wakaf sebagai petunjuk pelaksanaannya.

Peraturan Pemerintah ini semakin memperjelas tata cara perwakafan uang. Dalam perangkat ini terdapat beberapa pasal yang secara khusus mengatur tentang tata cara mewakafkan uang. Di antaranya terdapat pada pasal 22, 23, 24, 25, 26, 27, serta pasal 43. Tidak lama setelah Peraturan Pemerintah terbit, pada Juli 2007 keluarlah Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 tahun 2007 yang memutuskan dan mengangkat keanggotaan BWI periode untuk 2007-2010.

Meskipun perangkat peraturan mengenai wakaf uang masih terhitung sederhana dan belum dikatakan sempurna, namun setidaknya hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam rangka membantu mengembangkan institusi perwakafan di Indonesia.

Dari berbagai pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa wakaf adalah menahan harta baik secara abadi maupun sementara, untuk dimanfaatkan langsung atau tidak langsung, dan diambil manfaat hasilnya secara berulang-ulang di jalan kebaikan, umum maupun khusus.

Dengan demikian, secara menyeluruh bentuk wakaf adalah:

1. Wakaf adalah menahan harta untuk dikonsumsi atau dipergunakan secara pribadi. Wakaf berasal dari modal yang memiliki nilai ekonomi dan dapat memberikan manfaat.
2. Wakaf mencakup harta, baik harta yang bergerak maupun yang tidak bergerak.
3. Wakaf mengandung pengertian melestarikan harta dan menjaga keutuhannya, sehingga memungkinkan untuk dimanfaatkan secara langsung atau diambil hasilnya secara berulang-ulang.
4. Definisi wakaf mengandung pengertian berulang-ulang manfaat dan kelanjutannya baik yang berlangsung lama, sebentar, atau selamanya.
5. Definisi wakaf mencakup wakaf langsung, yang menghasilkan manfaat langsung dari harta atau benda yang diwakafkan, sebagaimana juga mencakup wakaf produktif yang memberi manfaat dari hasil produksinya, baik berupa barang ataupun jasa serta menyalurkan semua laba bersihnya sesuai dengan tujuan wakaf.
6. Mencakup jalan kebaikan umum keagamaan, sosial, dan lain sebagainya, sebagaimana juga mencakup kebaikan khusus yang manfaatnya kembali kepada keluarga dan keturunannya, atau orang lain yang masih ada hubungannya dengan wakif.
7. Mencakup pengertian fikih dan perundang-undangan, bahwa wakaf tidak terjadi kecuali dengan keinginan satu orang, yaitu wakif saja.

8. Mencakup pentingnya penjagaan dan kemungkinan bisa diambil manfaatnya secara langsung atau manfaat hasilnya.¹⁹

2. Perbedaan Antara Wakaf, Shadaqah, dan Hibah

Dari tata-cara transaksinya, wakaf dapat dipandang sebagai salah satu bentuk amal yang mirip dengan shadaqah. Hal yang membedakannya adalah dalam shadaqah, baik substansi (aset) maupun hasil (manfaat) yang diperoleh dari pengelolaannya, seluruhnya ditransfer kepada yang berhak menerimanya. Sedangkan pada wakaf yang ditransfer hanyalah hasil (manfaat) nya, dan substansi (wujud)-nya tetap dipertahankan.²⁰ Selain itu dari sisi kepemilikan benda, pada shadaqah, status kepemilikan bendanya berpindah dari pemberi shadaqah kepada penerima shadaqah. Sedangkan pada wakaf, substansi kepemilikan berpindah dari kepemilikan pribadi atau lembaga menjadi milik umum.

Sementara itu perbedaan wakaf dengan hibah adalah, dalam hibah, substansi/asetnya dapat dipindah tangankan dari seseorang kepada orang lain tanpa ada persyaratan. Sedangkan pada wakaf ada persyaratan penggunaan yang telah ditentukan wakif. Jika dilihat tujuannya, masing-masing sama-sama dilandasi semangat keagamaan. Dengan demikian jelaslah bahwa hasil yang diperoleh dari pengelolaan aset wakaf tidak dapat dianggap sebagai zakat yang hukumnya wajib dengan 8 (delapan) golongan penerimanya yang telah ditentukan oleh Al-Qur'an.²¹

¹⁹Didin Hafiduddin, *Penerapan Wakaf Tunai Pada Lembaga Keuangan Publik Islami*(Artikel, diakses pada Senin, 24 Desember 2012)

²⁰M. A. Mannan, *Op. Cit.*, hal 30.

²¹*Ibid.*, 30.

Secara lebih praktisnya perbedaan tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut:²²

Wakaf	Shadaqah/Hibah
Menyerahkan kepemilikan suatu barang kepada orang lain	Meyerahkan kepemilikan suatu barang kepada pihak lain
Hak milik atas barang dikembalikan kepada Allah SWT	Hak milik atas barang diberikan kepada penerima shadaqah/hibah
Objek wakaf tidak boleh diberikan atau dijual kepada pihak lain	Objek shadaqah/ hibah boleh diberikan atau dijual kepada pihak lain
Manfaat barang dinikmati untuk kepentingan sosial	Manfaat barang dinikmati oleh penerima shadaqah/hibah
Objek wakaf kekal zatnya	Objek shadaqah/hibah tidak harus kekalZatnya
Pengelolaan objek wakaf diserahkan kepada administrator yang disebut nadzir	Pengelolaan Objek Shadaqah/hibah diserahkan kepada si penerima

B. Wakaf Tunai

1. Pengertian Wakaf Tunai

Perbincangan tentang wakaf sejak awal memang selalu diarahkan pada wakaf benda tidak bergerak seperti tanah, bangunan, pohon untuk diambil buahnya dan sumur untuk diambil airnya. Sedangkan untuk wakaf benda tidak bergerak baru mengemuka belakangan ini. Di antara wakaf benda bergerak yang sedang banyak dibicarakan adalah bentuk wakaf yang dikenal dengan sebutan *Cash Waqf*, yang diterjemahkan dengan wakaf uang.²³ Namun jika melihat objek wakafnya yang berupa uang,

²²Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah; Deskripsi dan Ilustrasi*, Edisi 2 (Cet. IV; Yogyakarta: 2007), hal 265.

²³ Tim Penyusun Buku "*Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*" (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Dirjend Bimas Islam, 2007), hal 3.

maka wakaf ini lebih tepat kalau diterjemahkan dengan wakaf uang. Wakaf tunai adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.²⁴

Desuai dengan keputusan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tertanggal 26 April 2002 diterangkan bahwa yang dimaksud dengan wakaf uang (cash wakaf/ waqf al-nuqud) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Dalam pengertian tersebut, yang dimaksud dengan uang adalah surat-surat berharga.²⁵ Wakaf tunai ini termasuk salah satu wakaf produktif. Seorang ahli zakat Didin Hafiduddin menjelaskan bahwa wakaf produktif merupakan pemberian dalam bentuk sesuatu yang bisa diupayakan untuk digulirkan untuk kebaikan dan kemaslahatan umat. Mengenai bentuknya bisa berupa uang maupun surat-surat berharga.²⁶

2. Dasar Hukum Wakaf Tunai

Dalam Al-Qur'an tidak dijumpai adanya ayat-ayat yang menunjukkan secara tegas terhadap masalah wakaf. Akan tetapi para ulama memandang ada beberapa ayat yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum bagi masalah perwakafan.²⁷ Seperti halnya dengan wakaf tanah, yang menjadi dasar hukum bagi wakaf tunai ini berasal dari Al-Qur'an,

²⁴Ibid, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, hal 3. Selain itu juga terdapat beberapa sumber yang menyebutkan bahwa wakaf uang ini sebenarnya telah dipraktikkan oleh masyarakat yang menganut madzhab Hanafi.

²⁵Lihat Keputusan Komisi Fatwa MUI yang dikeluarkan pada tanggal 11 Mei 2002, yang ditenda tangani oleh K. H Ma'ruf Amin (sebagai Ketua) dan Drs. Hasanuddin, M.Ag (sebagai Sekretaris). Perlu diketahui juga bahwa di sana juga terdapat definisi baru tentang wakaf.

²⁶ Tim Penyusun "*Pedoman Penyuluhan Wakaf*" (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Dirjend Bimas Islam Depag RI, 2007), 95-96. selanjutnya disebut "*Pedoman Penyuluhan Wakaf*".

²⁷Suparman Usman, *Hukum Perwakafan Di Indonesia* (Jakarta: Darul Ulum Press, 1999), 32.

Hadits, dan Ijma' Ulama. Adapun dalil Al-Qur'an yang menjadi landasan hukum bagi wakaf tunai ini adalah:

Al-Qur'an Surat Ali Imran ayat 92

*“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.”*²⁸

Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 261-262

*“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui. Orang yang manafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkakkannya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati”.*²⁹

Ayat tersebut di atas mengisyaratkan anjuran untuk bersedekah. Sedangkan wakaf merupakan bentuk lain dari pada sedekah itu sendiri. Sehingga hukum wakaf mengikuti hukum sedekah. Adapun hadits yang menjadi dasar wakaf tunai adalah sebagai berikut:

²⁸QS. Ali 'Imran (3): 92.

²⁹QS. Al-Baqarah (2): 261, 262.

Hadits riwayat Muslim, al-Tarmidzi, al-Nasa'i dan Abu Daud dari Abu Hurairah r.a. mengatakan:

“Apabila mati anak Adam, maka terputuslah segala amalnya kecuali tiga macam amalan, yaitu shadaqah yang mengalir terus menerus (wakaf), ilmu yang bermanfaat yang diamalkan, dan anak yang shaleh yang selalu mendo’akan baik untuk kedua orangtuanya”.³⁰

Selanjutnya adalah hadits riwayat Bukhari Muslim dan Ibnu Umar r.a. yang mengatakan bahwa Umar r.a. datang kepada Nabi SAW untuk meminta petunjuk tentang tanah yang diperolehnya di Khaibar, sebaiknya dipergunakan untuk apa, oleh Nabi SAW dinasehatkan: “Kalau engkau mau, tahanlah pokoknya dan sedekahkan hasilnya”. Umar mengikuti nasehat Rasulullah SAW tersebut, kemudian disedekahkan (diwakafkan), dengan syarat pokoknya tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan dan tidak boleh diwariskan.

Sedangkan pendapat Ulama yang juga mendasari adanya wakaf tunai adalah:

Diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa Imam a-Zuhri, salah seorang ulama terkemuka dan peletak dasar *tadwin al hadis* memfatwakan, dianjurkannya wakaf dinar dan dirham untuk pembangunan sarana dakwah, sosial dan pendidikan umat Islam. Adapun

³⁰Al-Bukhori, *Shahih al-Bukhori*, jilid III (Beirut: Dar al-Fikr, 1992), hal 203.

caranya adalah dengan menjadikan uang tersebut sebagai modal usaha kemudian menyalurkan keuangannya sebagai wakaf.³¹

Selain itu di Indonesia pada tanggal 11 Mei 2002 Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menetapkan fatwa tentang wakaf uang, yang isinya sebagai berikut.³²

- a. Wakaf uang (*cash waqaf/waqf al-Nuqud*) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.
- b. Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga.
- c. Wakaf uang hukumnya jawaz (boleh)
- d. Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara *syar'i*
- e. Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan atau diwariskan.

Di Indonesia sendiri, wakaf uang memang tergolong masih baru. Salah satu contoh wakaf uang di Indonesia adalah Layanan Kesehatan Cuma-Cuma (LKC) Dompot Dhu'afa Republika.³³ Lembaga otonom Dompot Dhu'afa Republika ini memberikan fasilitas permanen untuk kaum dhu'afa. Dengan adanya layanan kesehatan ini, golongan masyarakat miskin bisa memperoleh haknya tanpa perlu dibebankan oleh biaya-biaya seperti halnya rumah sakit konvensional.

³¹Abu As-Su'ud Muhammad, *Risalatul fi Jawazi Waqfi An-Nuqud*(Beirut: Dar Ibn-Hazm, 1997), hal 20-21.

³²Helmi Abidin, "Sertifikat Wakaf Tunai Sebagai Suatu Alternatif Komoditas Wakaf: Sebuah Studi Eksplorasi" *Skripsi*, (Malang: UIN Malang, 2004), hal 31-32.

³³Tim Penyusun "Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia" (Jakarta: Dirjend Pemberdayaan Wakaf, 2004),hal 140-141.

3. Manfaat dan Tujuan Wakaf Tunai

a. Manfaat Wakaf Tunai

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa wakaf uang lebih fleksibel dan tidak mengenal batas pendistribusiannya. Selain itu ada 4 (empat) manfaat sekaligus keunggulan wakaf uang dibandingkan dengan wakaf benda tetap yang lain, yaitu:³⁴

- 1) Jumlah wakaf uang bisa bervariasi, sehingga seseorang yang memiliki dana terbatas sudah bisa mulai memberikan dana wakaf tanpa harus menunggu menjadi tuan tanah terlebih dahulu.
- 2) Melalui wakaf uang, aset-aset yang berupa tanah-tanah kosong bisa mulai dimanfaatkan dengan pembangunan gedung atau diolah untuk lahan pertanian.
- 3) Dana wakaf uang juga bisa membantu sebagian lembaga-lembaga pendidikan Islam yang *cash flow*-nya terkadang kembang kempis menggaji civitas akademika ala kadarnya.
- 4) Pada gilirannya, umat Islam dapat lebih mandiri dalam mengembangkan dunia pendidikan tanpa harus terlalu tergantung pada anggaran Negara yang semakin lama semakin terbatas.

b. Tujuan Wakaf Tunai

Adapun tujuan wakaf uang adalah:³⁵

- 1) Melengkapi perbankan Islam dengan produk wakaf tunai yang berupa sertifikat dengan nominal tertentu yang diberikan kepada para wakif sebagai bukti keikutsertaan dalam program wakaf tunai.

³⁴*Ibid.*, hal 97.

³⁵*Ibid.*, 98-99.

- 2) Membantu penggalangan tabungan sosial melalui sertifikat wakaf tunai yang dapat di atasnamakan orang-orang tercinta, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal sehingga dapat memperkuat integritas kekeluargaan di antara umat.
- 3) Meningkatkan investasi sosial dan mentransformasikan tabungan sosial menjadi modal sosial dan membantu pengembangan pasar modal sosial.
- 4) Meningkatkan kesadaran orang kaya akan tanggung jawab sosial mereka terhadap masyarakat sekitarnya sehingga keamanan dan kedamaian sosial dapat tercapai

C. Sertifikat Wakaf Tunai

Berdasarkan penjelasan yang disampaikan Mannan sebagai pendiri SIBL (Social Investment Bank Limited) yang pernah dipresentasikan di Third Harvard University Forum on Islamic Finance pada Oktober 1999, ia mengemukakan bahwa sertifikat wakaf tunai (*Cash Waqf Certificate*) merupakan sebuah inovasi finansial di bidang perwakafan yang mana jika hasilnya dapat dijalankan dengan baik, akan mampu memberikan manfaat untuk kesejahteraan umat.³⁶ Sebagai salah satu contohnya adalah apa yang telah dilakukan di Bangladesh.³⁷ Peraturan mengenai wakaf benda bergerak berupa uang ini telah semakin jelas diatur dalam produk perundang-undangan di Indonesia. Diantaranya adalah dalam UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, yang menyebutkan:

³⁶Helmi Abidin, Op. Cit., hal 37.

³⁷Dian Masyita, *Sertifikat Wakaf Tunai Sebagai Salah Satu Instrumen Alternatif Pengentasan Kemiskinan di Indonesia*, dalam Jurnal Usahawan No. 9 TH.XXXI, 2002.

Wakaf benda bergerak berupa uang dapat dilaksanakan oleh wakif dengan pernyataan kehendak wakif yang dilakukan secara tertulis. Wakaf benda bergerak berupa uang diterbitkan dalam bentuk sertifikat wakaf uang. Sertifikat wakaf uang diterbitkan dan disampaikan oleh lembaga keuangan syariah kepada wakif dan nadzir sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf.³⁸

Sedangkan mengenai isi yang terdapat dalam sertifikat wakaf uang diatur dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah No.42 Tahun 2006 sebagai berikut:

Nama LKS Penerima Wakaf Uang
Nama Wakif;
Alamat Wakif;
Jumlah Wakaf Uang;
Peruntukan wakaf;
Jangka waktu wakaf;
Nama nadzir yang dipilih;
Alamat Nadzir yang dipilih; dan
Tempat dan tanggal penerbitan Sertifikat Wakaf Uang.³⁹

D. Perluasan Pemanfaatan Wakaf Tunai

Dalam rangka memberikan manfaat secara lebih luas kepada masyarakat, dana wakaf tunai hendaknya dapat dikelola dengan baik. Mengingat selama ini aspek kesejahteraan masyarakat kurang atau bahkan tidak tertangani secara memadai oleh pemerintah Indonesia. Di sisi lain juga bisa dilihat bahwa sampai sekarang pun Indonesia masih tergolong Negara miskin. Oleh karena itu dana-dana yang dihasilkan dari pengelolaan wakaf tunai dapat digunakan untuk membantu meringankan tugas Negara, setidaknya untuk kalangan umat Islam sendiri.

³⁸Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159, Pasal 29 (UU Wakaf No.41 Tahun 2004).

³⁹Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 105, Pasal 26 (Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf)

Dana segar yang didapatkan dari pengelolaan wakaf tunai seharusnya tidak hanya dipergunakan untuk kepentingan yang selalu dikaitkan dengan ibadah secara sempit, seperti masjid, mushalla, makam, pondok pesantren, dan lain-lain.⁴⁰ Lebih dari itu dana ini juga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan sosial yang lebih luas. Sehingga dana yang diperoleh dari wakaf tunai ini tidak dipergunakan secara konsumtif, tetapi justru dana wakaf ini sangat berpeluang untuk dikelola secara produktif. Berikut ini akan diberikan gambaran singkat mengenai beberapa bidang yang dapat menjadi sasaran wakaf tunai;

1. Dalam Bidang Pendidikan

Anggaran pendidikan yang diberikan oleh APBN masih sangat memprihatinkan. Hal ini membuktikan bahwa sektor pendidikan masih belum tergarap secara optimal oleh pemerintah. Akibatnya, mutu pendidikan masyarakat di Indonesia tergolong masih rendah, sehingga SDM yang dihasilkan memiliki daya saing yang rendah pula. Melihat keterbatasan tersebut, ada baiknya kita melihat bagaimana lembaga-lembaga pendidikan klasik mampu berkiprah dan berkembang.

Dengan mencermati lembaga-lembaga Islam terkemuka seperti Al-Azhar Kairo, Universitas Zaituniyyah di Tunis dan banyak lagi lembaga pendidikan Islam di Turki, maka akan terbesit dalam pikiran kita bagaimana mereka semua bisa besar dan mampu bertahan hingga berabad-abad lamanya. Tidak hanya itu, mereka bahkan mampu memberikan beasiswa kepada jutaan mahasiswa dari seluruh penjuru dunia. Dalam

⁴⁰Tim Penyusun **Buku Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai**, *Op. Cit.*, hal 95.

bidang ini ada beberapa alternatif penggunaan dana di antaranya adalah untuk.⁴¹

- a. Pembangunan Pesantren
 - b. Madrasah dan Perguruan Tinggi Islam
 - c. Lembaga riset untuk masyarakat
 - d. Perpustakaan
2. Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan
- a. Kurikulum
 - b. Pengembangan proyek riset teknologi tepat guna
 - c. Sumber Daya Manusia dengan beberapa bentuk pemberdayaan hasil pengelolaan wakaf tunai yang terkait dengan pengembangan sumber daya manusia, yaitu;
 - 1) Mensubsidi sekolah, madrasah, pesantren dan perguruan Tinggi Islam yang memiliki dana terbatas dalam rangka penyelenggaraan pendidikan murah.
 - 2) Mengadakan pelatihan-pelatihan SDM pendidikan yang mengarah pada aspek kualitas dan keunggulan wacana.
 - 3) Mengadakan pendidikan gratis bagi kaum lemah (*dhu'afa*) seperti yatim piatu, anak-anak putus sekolah dari kalangan fakir miskin.
 - 4) Penyediaan alat-alat tulis, buku bacaan dan sarana lainnya secara gratis bagi sekolah, madrasah atau Perguruan Tinggi Islam.

⁴¹Tim Penyusun Buku *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*, Op. Cit., hal 72- 84.

- 5) Perluasan atau pengembangan pendidikan yang sesuai untuk pengembangan ketrampilan. Serta masih banyak lagi ide kreatif yang bisa digunakan.⁴²
3. Bidang Kesehatan dan Fasilitas Rumah Sakit
 - a. Pembangunan Rumah Sakit dan poliklinik/mobil klinik keliling.
 - b. Penyediaan Apotek dan alat-alat medis.⁴³
4. Bidang Pelayanan Sosial
 - a. Pembangunan fasilitas umum yang lebih memadai dan manusiawi
 - b. Pembangunan tempat-tempat ibadah dan lembaga keagamaan yang representative
 - c. Melakukan berbagai pelatihan disiplin kerja dan kerja keras bagi kaum *dhu'afa*.
 - d. Meningkatkan pola pengelolaan lembaga santunan untuk kaum lemah, cacat dan terlantar lainnya.
 - e. Menciptakan berbagai pelayanan dakwah dalam bidang yang luas, seperti proyek pembinaan anak-anak korban narkoba, *broken home* dan lain sebagainya.
 - f. Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM).⁴⁴
5. Wakaf Tunai Sebagai Dana Publik

Wakaf tunai merupakan dana publik. Karena dana wakaf dihimpun dari dana masyarakat luas yang dengan suka rela menyisihkan hartanya untuk diwakafkan. Oleh karena itu wakaf seyogyanya dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat luas pula. Karena itu agar

⁴²*Ibid.*, 86-88.

⁴³*Ibid.*, hal 89-92.

⁴⁴*Ibid.*, hal 97-99.

pemanfaatan wakaf untuk masyarakat luas dapat dilakukan dengan maksimal, pengelolanya harus dilakukan secara profesional, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.⁴⁵ Tiga syarat ini (profesional, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan) tidak dapat ditawar lagi dalam pengelolaan wakaf, lebih-lebih wakaf tunai. Tiga syarat tersebut menjadi sangat penting dalam pengelolaan wakaf tunai, karena hak wakif (pemberi wakaf) atas aset (wakaf tunai) telah hilang. Tapi wakif sebagai konsumen dari pengelola wakaf memiliki hak, antara lain.⁴⁶

- a. Hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan /atau jasa.
- b. Hak untuk didengar saran dan keluhannya atas barang dan /atau jasa yang digunakan.
- c. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan bimbingan sebagai konsumen (dari lembaga pengelola wakaf tunai).

Hak yang ketiga ini penting terutama bagi mereka yang pengetahuan agamanya tidak memadai. Banyak masyarakat yang ingin mewakafkan hartanya tapi mereka tidak mengetahui teknisnya. Tiga hak wakif sebagai konsumen dari lembaga pengelola wakaf ini dapat dipenuhi hanya oleh lembaga yang telah memenuhi persyaratan seperti disebutkan di atas.

Selain itu agar wakaf tunai dapat memberikan manfaat secara riil terhadap masyarakat luas, hendaknya pengelola wakaf tunai menggunakan

⁴⁵Tim Penyusun Buku “*Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*”, *Op. Cit.*, hal 50.

⁴⁶*Ibid.*,hal 51.

manajemen yang profesional. Manajemen yang profesional dalam wakaf tunai melibatkan tiga pihak, yaitu:⁴⁷

- a. Wakif (pemberi wakaf)
- b. Nadzir (pengelola wakaf) yang nantinya juga bergerak sebagai manajer investasi.
- c. Mauquf 'alaih (masyarakat yang diberi wakaf)

Dalam manajemen ini wakif akan memberikan uangnya sebagai wakaf kepada lembaga pengelola wakaf dan keuntungannya didistribusikan kepada masyarakat luas yang membutuhkan. Karena itu lembaga pengelola wakaf tunai harus memenuhi kriteria sebagai berikut:⁴⁸

- a. Memiliki akses yang baik kepada calon wakif
- b. Memiliki kemampuan untuk menginvestasikan dana wakaf
- c. Mampu untuk mendistribusikan hasil/keuntungan dari investasi dana wakaf.
- d. Memiliki kemampuan untuk mencatat atau membukukan segala hal yang berkaitan dengan *beneficiary*, misalnya rekening dan peruntukannya.
- e. Lembaga pengelola wakaf tunai hendaknya dipercaya oleh masyarakat dan
- f. Kinerjanya dikontrol sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap lembaga pengelola dana publik.⁴⁹

⁴⁷*Ibid.*,hal 51.

⁴⁸*Ibid.*,hal 52.

⁴⁹Muhammad Syafi'I Antonio, "*Bank Syariah Sebagai Pengelola Wakaf*" Artikel diakses pada Selasa, 25 Desember 2012.

Dalam menginvestasikan dana wakaf, hendaknya dipertimbangkan keamanan investasi dan profitabilitas usaha. Karena tanpa mempertimbangkan keamanan tersebut, dikhawatirkan dana wakaf tidak akan produktif atau bahkan mengalami penyusutan. Karena itu sebelum melakukan investasi dana wakaf, sebaiknya dilakukan beberapa hal sebagai berikut:⁵⁰

- a. Analisa sektor investsai yang belum jenuh, melakukan “*spreading risk*” dan “*risk management*” terhadap investasi yang akan dilakukan.
- b. Melakukan “*market survey*” untuk memastikan jaminan pasar dari produk investasi.
- c. Melakukan analisa kelayakan investasi
- d. Melakukan analisa terhadap pihak yang akan diajak untuk mengelola investasi.
- e. Memonitoring terhadap proses realisasi investasi
- f. Memonitoring terhadap tingkat profitabilitas investasi

Lembaga yang memiliki kemampuan seperti yang disebutkan di atas adalah lembaga keuangan syariah. Karena sifat bisnisnya adalah menyalurkan dana dalam bentuk pembiayaan, baik pembiayaan investasi maupun modal kerja.

E. Manajemen Pengelolaan Wakaf Tunai

Gagasan wakaf tunai yang dipopulerkan melalui pembentukan Sosial Investment Bank Limited (SIBL) di Bangladesh yang dikemas dalam

⁵⁰*Ibid.*,hal 55.

mekanisme instrumen *Cash Waqf Certificate* telah memberikan kombinasi alternatif solusi dalam mengatasi masalah krisis kesejahteraan. Model wakaf tunai merupakan konsep yang sangat tepat untuk memberikan jawaban yang menjanjikan dalam mewujudkan kesejahteraan sosial dan membantu mengatasi krisis ekonomi Indonesia kontemporer. Wakaf tunai sangat potensial untuk menjadi sumber pendanaan abadi guna melepaskan bangsa dari jerat hutang dan ketergantungan luar negeri sebagaimana disoroti oleh Dr. Musthofa Edwin Nasutioan dan menjadi keprihatinan kalangan pengamat sosial lainnya.⁵¹

Oleh karena itu sangat tepat bila penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan produktif ke sektor riil dimobilisir yang salah satunya adalah dengan memberikan kredit mikro melalui mekanisme Kontrak Investasi Kolektif (KIK) semacam reksadana syariah yang dihimpun Sertifikat Wakaf Tunai kepada masyarakat menengah dan kecil agar memiliki peluang usaha, dan sedikit demi sedikit bangkit dari kemiskinan dan keterpurukan akibat krisis berkepanjangan. Pemberian skim kredit mikro ini cukup mendidik.⁵²

1. Sistem Mobilisasi Dana Wakaf

Wakaf tunai ini akan memiliki potensi yang luar biasa terutama jika dana itu diserahkan kepada pengelola yang profesional, dan oleh pengelola wakaf itu diinvestasikan di sektor yang produktif. Dengan demikian, jumlah asetnya tidak akan berkurang, dan justru bertambah bahkan terus bergulir. Misalnya saja dana itu dititipkan di Bank Syariah yang setiap tahun diberikan bagi hasil dengan prosentase sebesar 9 %,

⁵¹*Ibid.*, hal 73.

⁵²*Ibid.*, hal 75.

maka pada akhir tahun akan ada dana segar yang mengalir. Tentunya sangat banyak yang bisa dilakukan dengan dana tersebut. Oleh karena itu, pengembangan secara lebih luas, wakaf tunai harus mendapat perhatian lebih untuk membiayai berbagai proyek sosial melalui pemberdayaan wakaf benda tak bergerak yang selama ini menjadi beban. Atau bisa juga melalui penyaluran kepada lembaga-lembaga pemberdayaan ekonomi. Sebagai salah satu upaya agar penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan produktif ke sector riil dimobilisir dengan memberikan kredit usaha mikro melalui mekanisme kontrak investasi kolektif (KIK)⁵³ semacam reksadana syariah yang dihimpun melalui sertifikat wakaf tunai kepada masyarakat menengah dan kecil agar peluang usaha dan sedikit-demi sedikit bangkit dari keterpurukan akibat krisis berkepanjangan.

Selain itu, selama ini sudah terdapat beberapa instrumen pendanaan seperti zakat, infak, sedekah (ZIS) yang kita kenal sebagai sumber dana untuk membantu kaum *dhua'fa* dan korban bencana alam. Selain instrumen yang telah ada tersebut, tentunya kebutuhan akan suatu pendekatan baru dan inovatif dalam instrument keuangan sebagai pendamping untuk optimalnya mobilisasi dana umat juga sangat mendesak. Tujuan utamanya adalah bagaimana mencari solusi alternatif pendanaan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia yang melengkapi system pendanaan umat yang telah ada selama ini, sehingga dapat mengentaskan kemiskinan di Indonesia.

⁵³Tim Penyusun Buku "*Perkembangan Pengelolaan wakaf di Indonesia*", *Op. Cit.*, hal 166.

Dalam hal ini Indonesia harus belajar dari Bangladesh, yang merupakan tempat kalihiran instrumen eksperimental melalui SIBL yang menggalang dana dari orang-orang kaya untuk dikelola dan disalurkan kepada masyarakat dalam bidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, dan lainnya melalui mekanisme produk funding berupa sertifikat wakaf tunai yang akan dimiliki oleh pemberi dana tersebut.⁵⁴ Dalam instrumen keuangan baru ini, sertifikat wakaf tunai merupakan alternatif pembiayaan yang bersifat sosial dan bisnis serta partisipasi aktif dari seluruh warga negara yang kaya untuk berbagi kebahagiaan dengan saudaranya dalam menikmati pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial lainnya dengan baik. Dengan tidak terlalu menggantungkan diri pada anggaran pemerintah dan pinjaman asing, maka hal ini akan mampu menjadi alternatif sumber pendanaan sosial.

2. Pengadaan Barang Privat dan Publik Serta Kriteria Efisien Pengalokasian

Dana wakaf dapat digunakan untuk mendukung berbagai aktifitas, baik di bidang pengadaan *social good* maupun *private good*. Oleh karenanya penggunaan dana hasil pengelolaan wakaf tersebut dapat membuka peluang bagi analisa ekonomi yang menarik berkenaan dengan alokasi sumber dana dalam kerangka keuangan publik. *Social Good* didefinisikan sebagai barang yang dapat dikonsumsi oleh berbagai pihak, di mana pihak-pihak tersebut tidak dapat saling meniadakan/mengalahkan, sulit menentukan harganya, dan pemanfaatan oleh seseorang tidak mengurangi manfaat bagi orang lain.

⁵⁴*Ibid.*, hal 167.

Kondisi ini tidak berlaku bagi *private good*, yang mana kita dapat menentukan harganya, serta mengeluarkan orang lain agar tidak dapat mengkonsumsikannya. Oleh karena itu sifat konsumsinya adalah “rival”. Dengan kata lain manfaat yang diperoleh seseorang yang mengkonsumsi *social good* adalah “*eksternalized*” di mana barang tersebut juga dapat dimanfaatkan oleh orang lain. Inilah kondisi yang terkait dengan *social good*. Sedangkan *private good*, manfaat dari konsumsi dinikmati secara khusus oleh konsumen tertentu, dan akibat dari kegiatan konsumsi tersebut maka orang lain tidak dapat mengkonsumsinya. Ketika dana hasil dari pengelolaan aset wakaf digunakan untuk membangun jembatan, maka barang tersebut memiliki ciri sebagai *social good*. Sedangkan ketika dana itu digunakan untuk membangun rumah sakit atau sekolahan, maka barang tersebut disebut sebagai *private good* dan oleh karenanya harganya dapat ditentukan.

Dengan demikian ketika keseluruhan sumber yang diperoleh dari wakaf property dibagi menjadi *private* dan *social good* atau ketika campuran *social good* dipilih, keberadaan konsumsi yang non-rival mengubah kondisi kegunaan sumber yang efisien, yang semula bersifat rival. Institusi wakaf akan memerankan fungsi alokasi, tetapi peran tersebut masih belum optimal. Fungsi alokasi tersebut tidak hanya terkait dengan penyesuaian pendapatan dan kemakmuran, tetapi juga penyesuaian harga barang dan jasa di mana wakaf tersebut terlibat. Oleh karena itu haruslah dilakukan studi kasus yang mendalam untuk menunjukkan

bagaimana wakaf dapat menunjang alokasi barang dan jasa, fungsi distribusi dan stabilitas negara modern.⁵⁵

F. Model Pembiayaan Harta Wakaf

Tujuan utama diinvestasikannya dana wakaf adalah untuk mengoptimalkan fungsi harta wakaf sebagai prasarana untuk meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan sumber daya insani. Menurut Kahf (ahli ekonomi Islam)⁵⁶, gagasan untuk menginvestasikan dana wakaf, misalnya untuk mengkonstruksi harta bergerak yang diwakafkan atau untuk meninggalkan modal harta tetap wakaf tidak dibahas dalam fikih klasik. Kahf membedakan model investasi dalam dua model: model pembiayaan harta wakaf tradisional dan model pembiayaan secara institusional.

1. Model Pembiayaan Harta Wakaf secara Tradisional⁵⁷

Buku-buku fikih klasik menjelaskan bahwa pembiayaan harta wakaf tradisional terdapat lima model pembiayaan rekonstruksi harta wakaf, yaitu pinjaman, *Hurk* (kontrak sewa jangka panjang dengan pembayaran yang cukup besar dimuka), *alijaratain* (sewa dengan dua pembayaran), menambah harta wakaf baru, dan penukaran pengganti (substitusi) harta wakaf. Dari kelima model ini hanya penambahan harta wakaf baru yang menciptakan penambahan pada modal wakaf dan peningkatan produksi. Sedang empat model yang lain lebih banyak kepada membiayai operasional dan mengembalikan produktifitas harta wakaf seperti semula.

⁵⁵M.A Mannan, *Op. Cit.*, hal 42-43.

⁵⁶Tim Penyusun buku "*Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*", *Op. Cit.*, hal 78.

⁵⁷*Ibid.*,hal 79.

2. Model Pembiayaan Harta Wakaf secara Institusional

Fikih terus berkembang, oleh karena itu model transaksi keuangan juga berkembang seiring dengan tumbuhnya berkembangnya lembaga keuangan Islam. Harta wakaf dapat diinvestasikan guna membiayai proyek-proyek tertentu yang menguntungkan. Yang harus diperhatikan dalam menginvestasikan dana wakaf harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip investasi yang Islami, yaitu prinsip hasil, resiko, jual-bali, dan sewa.


Investasi dana wakaf dengan beragam modelnya seyogyanya dilakukan oleh Nazhir profesional. Menurut fikih, ada dua pandangan terhadap posisi Nazhir dalam kaitannya dengan masalah wakaf.⁵⁸ *Pertama*, pendapat yang mengatakan bahwa Nazhir adalah penenerima, penyalur sekaligus pengelola harta (dana) wakaf. *Kedua*, pendapat yang mengatakan bahwa Nazhir hanyalah sebagai penerima dan penyalur harta (dana) wakaf, sedangkan pengelolaan harta wakaf harus dipisahkan dengan wewenang penerimaan dan penyaluran untuk menghindari adanya kemungkinan negatif (*moral hazard*). Menilik kedua pendapat ini, maka Nadzir yang memungkinkan mengelola wakaf dengan menginvestasikannya di sektor yang menguntungkan adalah pendapat yang pertama. Sedang bagi pendapat yang kedua, siapapun yang mengelola harta (dana) wakaf produktif tidak dijelaskan.⁵⁹

Terkait dengan wakaf tunai, lembaga perbankan merupakan lembaga pengelola dana wakaf yang patut dipertimbangkan, karena bisa

⁵⁸*Ibid.*,hal 83.

⁵⁹*Ibid.*,hal 84.

mempertanggung jawabkan pengelolaannya kepada publik, terutama kepada wakif. Dengan memahami bahwa pilhan produk keuangan syariah masih terbatas di pasar dalam negeri, maka pilihan untuk menginvestasikan dana wakaf pada produk-produk syariah di pasar internasional akan terbuka lebar. Selain itu penanaman modal di pasar internasional juga dapat dipandang sebagai upaya memperkecil resiko, melalui diversifikasi investasi dana. Untuk itu, efektifitas dan optimalisasi pengelolaan dana perbankan syariah memiliki akses dan sekaligus berperan dalam pasar uang internasional. Namun di sisi lain perlu juga melihat potensi lembaga lain seperti Lembaga Amil Zakat untuk mengelola wakaf tunai ini. Karena lembaga ini juga mempunyai andil dalam mensejahterakan masyarakat di berbagai bidang, yang mana hal itu juga merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh gerakan wakaf tunai.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris, yaitu penelitian hukum yang difokuskan dengan suatu aturan hukum atau peraturan-peraturan yang kemudian dihubungkan dengan kenyataan yang ada di lapangan. Sebagaimana yang disebutkan Soerjono Soekanto bahwa suatu penelitian bertujuan untuk menemukan fakta belaka (*fact finding*). Penelitian semacam ini dilanjutkan dengan penelitian yang bertujuan untuk menemukan masalah (*problem identification*), untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian untuk mengatasi masalah (*problem solution*).⁶⁰

Penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris karena mengkaji mengenai hambatan pelaksanaan Pasal 43 Ayat (2) Undang-undang No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf dalam rangka pengelolaan dan penyelenggaraan harta wakaf tunai secara produktif. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui pendekatan Yuridis-Sosiologis. Dalam penelitian ini mengkaji permasalahan-permasalahan yang sesuai dengan fakta dilapangan yang kemudian dikaitkan dengan norma hukum yang berlaku, serta teori-teori hukum yang ada. Pendekatan penelitian yuridis sosiologis, karena mengkaji mengenai pelaksanaan pengelolaan dan penyelenggaraan wakaf tunai oleh Baitul Maal Hidayatullah Malang yang dilakukan secara produktif

⁶⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1986, hal 10.

sesuai dengan pasal 43 ayat (2) Undang-undang no.41 tahun 2004 tentang Wakaf.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Baitul Baal Hidayatullah (BMH) Malang, tepatnya berlokasi di Jalan Sidomakmur No. 15 Malang. Hal ini berdasarkan hasil penelusuran penulis dalam penelitian awal. Meskipun BMH ini memiliki kantor cabang di beberapa kota khususnya di Jawa Timur, masing-masing kantor tersebut tetap memiliki fungsi yang sama. Dalam hal ini BMH Malang merupakan lembaga yang saat ini telah menerima dan mengelola wakaf tuai dengan jumlah yang lebih memadai. Sehingga dari sini diharapkan dapat mempermudah penulis dalam mengumpulkan data dan melakukan pengamatan terhadap objek yang diteliti.

C. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

a. Data Primer

Penelitian ini adalah penelitian empiris, maka data yang diperlukan adalah data primer. Data primer adalah data empiris yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dari sumber data, bukan dari hasil olahan orang lain. Data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dan kuisioner dengan pengurus Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Malang.

b. Data Sekunder

Yaitu data yang diperlukan sebagai pendukung data primer. Data sekunder tidak langsung diperoleh dari sumbernya dan diharapkan mampu melengkapi serta memberikan tambahan terhadap hasil pembahasan penelitian secara keseluruhan. Data sekunder ini meliputi buku, arsip/dokumen dari Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Malang, Perundang-undangan, maupun bahan dari internet.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari Pengurus Baitul Maal Hidayatullah Malang.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dengan mengacu pada hasil penelusuran pustaka yang terkait dengan permasalahan yang diteliti yang bersumber dari Perpustakaan Universitas Brawijaya, Pusat Dokumentasi Ilmu Hukum Universitas Brawijaya, dan bahan dari internet.

D. Teknik Memperoleh Data

Teknik memperoleh data adalah cara untuk memperoleh informasi. Data primer diperoleh melalui wawancara, baik terstruktur ataupun tidak terstruktur, pengamatan dan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan pihak-pihak yang berada dalam struktur kepengurusan Baitul Maal

Hidayatullah (BMH) Malang sebagai Sumber Data Primer penelitian ini.

Data sekunder diperoleh melalui studi dokumen berkas-berkas penting dari institusi yang diteliti serta penelusuran peraturan perundang-undangan dari berbagai sumber, penelusuran situs di internet, kliping Koran dan lain-lain.

Dalam hal ini peneliti melakukan teknik pengumpulan data dengan menggunakan:

a. Data Primer

1. Wawancara

Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (yang mengajukan pertanyaan) dan yang diwawancarai (yang memberikan jawaban).⁶¹ Metode wawancara yang digunakan adalah wawancara bebas terpimpin, yaitu pewawancara hanya membawa pedoman yang merupakan garis besar tentang hal-hal yang akan ditanyakan terkait dengan tema penelitian.⁶² Dalam metode ini penulis akan melakukan wawancara langsung dengan pihak-pihak yang berada dalam struktur kepengurusan Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Malang sebagaimana yang disebut sebagai Sumber Data Primer penelitian ini. Dari wawancara ini diharapkan akan diperoleh data tentang strategi penghimpunan dana wakaf tunai, mekanisme pelaksanaan ikrar wakaf tunai, serta hambatan yang dialami oleh Lembaga.

⁶¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hal 135.

⁶² Soejono Soekanto, *Op Cit.*, hal 230-231.

2. Dokumentasi

Metode ini merupakan metode pencarian dan pengumpulan data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku-buku, majalah/bulletin dan lain sebagainya yang ada hubungannya dengan tema penelitian.⁶³ Dokumentasi juga diartikan sebagai metode pengumpulan data melalui peninggalan tertulis, terutama berupa arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, dalil, hukum, dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penyelidikan.⁶⁴ Dalam hal ini dokumentasi dilakukan terhadap berbagai sumber data baik yang berasal dari arsip-arsip tentang profil lembaga Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Malang, dokumen tentang daftar wakif, data aset wakaf tunai, dan lain sebagainya.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data-data yang berasal dari tangan kedua, ketiga, dan seterusnya. Artinya data tersebut melewati satu atau lebih banyak pihak yang bukan peneliti sendiri, dan yang bukan diusahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti/penulis, missal data yang berasal dari biro statistik, buku, majalah, Koran, dan sebagainya.⁶⁵ Adapun data yang termasuk data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang berasal dari dokumen-dokumen yang berkenaan dengan Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Malang seperti

⁶³ *Ibid.*, hal 231.

⁶⁴ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007), hal 141.

⁶⁵ Marzuki, Op. Cit., hal 56-57.

data tentang asset wakaf tunai dan data wakif yang ada, buku-buku yang relevan dengan pembahasan wakaf tunai, serta sumber lain berupa hasil laoran penelitian yang masih mempunyai relevansi dengan tema yang dibahas.

E. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang terkait atau yang berwenang dalam pelaksanaan pengelolaan wakaf tunai, meliputi:

- 1) Baitul Maal Hidayatullah Malang
- 2) Yayasan Ar-Rohmah Putri

b. Sampel

Sampel dalam penelitian yang dilakukan ini adalah dengan teknik *Purposive* yaitu sampel yang dilakukan dengan cara mengambil subjek didasarkan pada tujuan tertentu yang dikaitkan dengan situasi permasalahan yang diteliti. Penentuan sampel ini didasarkan atas keahlian dan kewenangan masing-masing responden yang ada dalam penelitian ini, adalah:

- 1) Kepala Cabang BMH Malang:

Abdullah Warsito, S.Hum adalah salah satu pengurus di BMH Malang yang pada saat ini menjabat sebagai Kepala Cabang sekaligus Bendahara yayasan Pendidikan Ar-Rohmah. Sebelum melakukan wawancara dengan Bapak Abdullah, terlebih dahulu meminta data tertulis dari salah satu pengurus BMH Malang mengenai berbagai

program kerja dan produk yang dimiliki BMH Malang. Mengenai berbagai program kerja dan produk yang dimiliki BMH Malang, kemudian membuat janji untuk wawancara dengan Bapak Abdullah pada hari Rabu, 6 Maret 2013 di kantor BMH Malang yang beralamat di Jalan Sidomakmur 15 Dau, Malang.

Data yang berhasil digali dari beliau adalah data terkait sengan langkah-langkah sosialisasi program wakaf tunai, upaya penggalangan dana wakaf, alokasi pemanfaatan dana, faktor pendukung dan juga penghambat dalam melaksanakan program, serta hal-hal lain yang mendukung data penelitian.

2) Kepala Divisi Keuangan BMH Malang:

Abu Fadhilah, S.Psi, merupakan informan kedua yang diwawancarai. Beliau adalah pengurus BMH Malang yang saat ini menjabat sebagai Manager Keuangan. Wawancara dilakukan dengan beliau pada hari Jumat tanggal 8 maret 2013 bertempat di Kantor BMH malang. Seperti halnya informan sebelumnya, penulis membuat janji wawancara terlebih dahulu dengan beliau, mengingat beliau sedang disibukkan untuk membuat laporan audit keuangan BMH.

Melalui informan kedua ini, dapat digali data berkenaan dengan sosialisasi wakaf tunai, sistem pengumpulan dana di BMH Malang, daftar nama para Wakif pada program wakaf tunai, jumlah aset wakaf tunai yang dihimpun oleh BMH Malang serta mekanisme penyalurannya.

3) Kepala Divisi Pendayagunaan BMH Malang:

Humam Hidayat, S.Hum, adalah pengurus BMH Malang yang menjabat sebagai Manajer Pendayagunaan. Beliau tinggal di Dawuhan RT 17/05 Karangploso Malang. Wawancara dilakukan dengan datang ke kantor BMH Malang pada hari Senin 11 Maret 2013.

Dari informan ketiga ini berhasil menggali data terkait dengan upaya pendayagunaan dana wakaf tunai yang telah dikumpulkan oleh BMH Malang, sehingga aset wakaf tunai tersebut dapat berdaya guna serta diharapkan dapat memiliki nilai produktifitas yang tinggi dalam jangka waktu yang lama.

4) Kepala Asrama Ar-Rohmah Putri:

Ustad Zainal, adalah seorang kepala asrama yang memimpin sejak tahun 2010 di Yayasan Ar-Rohmah Putri di Jl. Raya Jambu 1 Semanding Sumbersekar, Dau, Malang. Dari informan keempat ini penulis menggali data melalui wawancara terkait dengan asal mula berdirinya Yayasan Ar-Rohmah Putri yang didirikan melalui aset wakaf tunai, mulai dari pembebasan lahan hingga berdiri sebuah yayasan pendidikan Islam.

F. Teknik Analisa Data

Teknik analisa data adalah cara untuk mengkaji, mengolah dan membahas informasi yang diperoleh dari penelitian secara ilmiah. Teknik analisa data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dari hasil data di

lapangan dan wawancara yang telah dilakukan penulis, yaitu analisa mengenai fenomena dilapangan yang dikaitkan.

Deskriptif kualitatif merupakan data yang dinyatakan dalam bentuk kalimat atau uraian yang mempunyai peranan untuk menjelaskan suatu fenomena sosial yang terjadi. Beberapa diantaranya yaitu menganalisa proses berlangsungnya suatu fenomena sosial dan memperoleh suatu gambaran yang tuntas terhadap proses tersebut, dan menganalisis makna yang ada dibalik informasi, data, dan proses suatu fenomena sosial itu.⁶⁶

G. Definisi Operasional

1. Wakaf adalah Perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari'ah.
2. Wakaf tunai adalah wakaf dalam bentuk uang termasuk surat-surat berharga. selanjutnya uang tersebut diinvestasikan, dan hasil investasinya dipergunakan sesuai dengan tujuan wakaf.
3. Sertifikat wakaf tunai adalah merupakan produk yang pertama diperkenalkan dalam sejarah perbankan yang dikeluarkan oleh *Social Investment Bank Limited (SIBL)*. Sertifikat wakaf tunai diterbitkan dalam bentuk lembaran sertifikat yang berisi nama wakif (orang yang memberikan wakaf tunai) dan besarnya dana yang diwakafkan.

⁶⁶M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007, hal 153.

4. Kesejahteraan adalah salah satu aspek yang cukup penting untuk menjaga dan membina terjadinya stabilitas sosial dan ekonomi. Kondisi tersebut juga diperlukan untuk meminimalkan terjadinya kecemburuan sosial dalam masyarakat. Selanjutnya percepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat memerlukan kebijakan ekonomi atau peranan pemerintah dalam mengatur perekonomian sebagai upaya menjaga stabilitas perekonomian.
5. Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dilakukan secara produktif antara lain dengan cara pengumpulan, investasi, penanaman modal, produksi, kemitraan, perdagangan, agrobisnis, pertambangan, perindustrian, pengembangan teknologi, pembangunan gedung, apartemen, rumah susun, pasar swalayan, pertokoan, perkantoran, sarana pendidikan ataupun sarana kesehatan, dan usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan syariah.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Baitul Maal Hidayatullah (BMH)

1. Sejarah Berdirinya BMH⁶⁷

Baitul Maal Hidayatullah (BMH) adalah sebuah lembaga otonom yang dibentuk oleh ormas Hidayatullah yang bertugas menghimpun dana umat baik berupa Zakat, Infaq, Sedekah, Wakaf (ZISWAF), dan lain-lain serta menyalurkannya kembali kepada umat yang berhak menerimanya sesuai syariat.

Kehadiran BMH seiring dengan berdirinya Pondok Pesantren Hidayatullah yang didirikan di Balikpapan yaitu pada tahun 1973. Yang mana saat itu BMH merupakan salah satu departemen (Departemen Baitul Maal) yang bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan dana operasional lembaga.

Perkembangan Pesantren Hidayatullah yang cukup pesat, sehingga pada tahun 2000 telah berdiri sebanyak 140 cabang pesantren di seluruh wilayah Indonesia. Kondisi ini menuntut Pesantren Hidayatullah untuk mereformasikan diri agar bisa berperan lebih banyak dan lebih terbuka bagi masyarakat luas. Akhirnya para senior lembaga ini sepakat untuk membentuk wadah baru dengan nama Ormas Hidayatullah.

Sesuai dengan visi ormas Hidayatullah sebagai lembaga terbuka, maka untuk mengoptimalkan perannya di masyarakat khususnya dalam bidang sosial kemanusiaan, maka dibentuklah Lembaga Amil Zakat Nasional

⁶⁷Wawancara dengan Humam Hidayat, Senin 11 Maret 2013

(LAZNAS) dengan nama Baitul Maal Hidayatullah (BMH). Sebutan Baitul Maal itu sendiri untuk menggambarkan sebuah idealisme Baitul Maal pada masa Nabi dan para sahabatnya yang mampu mewujudkan kesejahteraan bagi umatnya. Sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional, pada tanggal 27 Desember 2001 BMH secara resmi telah dikukuhkan oleh Pemerintah, berdasarkan SK Menteri Agama RI No. 538 Tahun 2001.

Pada awal mulanya BMH adalah bagian dari institusi Pesantren Hidayatullah yang bertugas mendanai kebutuhan-kebutuhan pesantren. Seiring dengan makin luasnya bidang garap dan berubahnya organisasi massa, maka BMH pun dideklarasikan sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional. Kini BMH tidak lagi menjadi milik Hidayatullah semata, tapi ia telah menjadi milik umat Islam semuanya. BMH bertanggung jawab menangani permasalahan umat secara umu dan menyeluruh.

2. Visi dan Misi Baitul Maal Hidayatullah⁶⁸

VISI :

Menjadi lembaga amil zakat yang terdepan dan terpercaya dalam memberikan pelayanan kepada umat.

MISI :

1. Meningkatkan kesadaran umat untuk melaksanakan kewajiban zakat dan peduli terhadap sesama.
2. Mengangkat kaum lemah (dhuafa) dari kebodohan dan kemiskinan menuju kemuliaan dan kesejahteraan.
3. Menyebarkan syiar Islam dalam mewujudkan peradaban Islam.

⁶⁸ Wawancara dengan Humam Hidayat, Senin 11 Maret 2013

Motto : Tebarkan Rahmat Berdayakan Umat

3. Gambaran Umum Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Malang

Secara Nasional BMH berkantor pusat di Jakarta. Sejak tahun 2001 telah membuka beberapa cabang di Indonesia. Salah satunya BMH Cabang Malang. Dalam kiprahnya BMH Cabang Malang menghimpun dana dari masyarakat (Pemerintah, BUMN, swasta, dll) berupa zakat, infaq, wakaf, hibah, dll. Selanjutnya BMH menyalurkan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan program-program yang dicanangkan.

4. Struktur Organisasi Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Malang

Dewan Pengawas : M. Syuhud
 Pengawas Manajemen : Prof. DR. SYahri Muhammad
 Ust. Syarifuddin Nawawi

Struktur Manajemen

Branch Manager : Abdullah Warsito, S.Hum
 Manager SDM : M. Fathul Munir, S.Sos I.
 Manager Keuangan : Abu Fadhilah, S.Psi
 Manager Fundraising : Sudarman
 Manager Pendayagunaan : Humam Hidayat, S.Hum
 Manager Perwalian Batu : Abdul Mu'in

a. Job Description Masing-Masing Bagian

1. Branch Manager

- a. Menjalankan jalannya operasional BMH sesuai dengan kebijakan dan tujuan umum yang telah digariskan.

- b. Membuat perencanaan secara periodik yang meliputi rencana, operasional dan pengawasannya.
 - c. Memimpin dan mengarahkan secara umum seluruh kegiatan yang dilakukan oleh stafnya sekaligus melakukan pengawasan.
 - d. Membuat laporan periodik kepada BMH pusat dan ke masyarakat.
 - e. Menjalin hubungan dengan pihak-pihak yang terkait.
 - f. Menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja.
 - g. Bertanggungjawab terhadap pengelolaan dana aset.
 - h. Menentukan skala prioritas pendayagunaan dana bersama dewan pengawas.
 - i. Melakukan kontrol terhadap realisasi program.
 - j. Menyeleksi dan mengadakan studi kelayakan dengan dewan pengawas atas proposal yang diajukan oleh pihak lembaga luar.
2. SDM
- a. Melakukan penelitian dan pengembangan untuk proyek pengembangan lima tahun kedepan.
 - b. Menciptakan terobosan dan inovasi dalam merebut peluang dan kesempatan.
 - c. Merumuskan proyek untuk pengembangan BMH lima tahun ke depan.
 - d. Membuat program kerja minimal 1 tahun ke depan sesuai dengan target dan sasaran yang hendak dicapai.

- e. Menyelenggarakan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kualitas SDM BMH perwakilan.
 - f. Merancang dan membuat media komunikasi dan informasi kepada masyarakat.
 - g. Mewakili ketua BMH di saat berhalangan.
3. Administrasi dan Keuangan
- a. Bertanggungjawab terhadap sirkulasi keuangan.
 - b. Melakukan fungsi pengarsipan, surat menyurat, dan mempersiapkan seluruh perangkat administrasi.
 - c. Membuat dan mengelola data base nasabah dan simpatisan serta mengontrol penarikan dana ZIS.
 - d. Mencatat dan membukukan setiap transaksi yang telah dilakukan.
 - e. Membuat laporan penarikan dana ZIS.
 - f. Bertanggung jawab terhadap semua operasional kantor.
 - g. Bertanggung jawab terhadap inventaris kantor.
 - h. Membuat sistem kantor yang profesional.
4. Pendayagunaan
- a. Mengontrol dan mengawasi pendayagunaan dana yang sudah rutin berjalan.
 - b. Membuat perencanaan pendayagunaan dana yang kemudian diajukan kepada direktur dan dewan pengawas.
5. Penghimpunan
- a. Mobilisasi program BMh ke masyarakat.

- b. Menggali dan menghimpun potensi dana umat.
- c. Mencari dan menjaring nasabah baru.
- d. Menyelesaikan keluhan dan complain dari Donatur dan Simpatisan.
- e. Bertanggung jawab terhadap penghimpunan dana ZIS.
- f. Membuat laporan dana ZIS kepada devisi Administrasi.
- g. Mengontrol penarikan dana ZIS.
- h. Menginformasikan perpindahan nasabah.

B. Pelaksanaan Pasal 43 ayat (2) Undang-undang No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf dalam Pengelolaan dan Penyelenggaraan Harta Benda Wakaf secara Produktif di BMH Malang

1. Pihak yang Berperan dalam Pengelolaan Harta Benda Wakaf berdasarkan Undang-undang No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf di BMH Malang

Para *fuqaha* tidak mencantumkan *nazhir* wakaf sebagai salah satu rukun wakaf, hal ini mungkin karena mereka berpendapat bahwa wakaf merupakan ibadah *tabarru'* (pemberian yang bersifat sunah saja).⁶⁹ Padahal dalam pelaksanaan wakaf yang dilaksanakann di mana saja, kedudukan nazhir merupakan suatu hal yang sangat penting dan sentral. Di pundak nazhir inilah tanggung jawab untuk memelihara, menjaga, dan mengembangkan wakaf agar wakaf dapat berfungsi sebagaimana yang diharapkan. Nazhir inilah yang bertugas untuk menyalurkan hasil wakaf

⁶⁹Rachmadi Usman, **Hukum Perwakafan di Indonesia**, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, hal 134

dan memanfaatkannya untuk kepentingan masyarakat sesuai yang direncanakan.⁷⁰

Sudah terlalu banyak pengelola harta wakaf yang dikelola oleh nazhir yang tidak profesional, sehingga banyak harta wakaf tidak berfungsi secara maksimal dan tidak memberi manfaat sama sekali sebagaimana yang diharapkan, bahkan banyak harta wakaf yang alih fungsi atau terjual kepada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, karena nazhir yang tidak dapat mengelola harta wakaf secara profesional. Untuk itulah diperlukan profesionalisme nazhir yang andal dan mempunyai keahlian dalam *manage* benda wakaf secara baik dan benar. Syarat-syarat nazhir yang tersebut dalam kitab-kitab fikih kiranya perlu dipertahankan, yakni beragama Islam, balig (dewasa), akil (berakal), memiliki kemampuan dalam mengelola wakaf (profesional), dan memiliki sifat amanah, jujur, tablig, dan fatanah secara adil. Syarat-syarat ini perlu ditingkatkan kemampuannya agar terwujud manajemen yang baik dalam pengelolaan wakaf.⁷¹

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf ditetapkan bahwa pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya dinamakan dengan nazhir,⁷² yang merupakan salah satu unsur atau rukun wakaf, disamping wakif, dan jangka waktu wakaf. Tugas dan kewajiban pokok nazhir tersebut adalah mengelola dan mengembangka wakaf secara produktif

⁷⁰ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006, hal 269.

⁷¹Ibid, Hal 269

⁷²Pasal 1 angka 4 Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya, yang dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah. Pengelolaan dan pengembangan benda wakaf secara produktif dimaksud dilakukan antara lain dengan cara pengumpulan, investasi, penanaman modal, produksi, kemitraan, perdagangan, agrobisnis, pertambangan, perindustrian, pengembangan teknologi, pembangunan gedung, apartemen, rumah susun, pasar swalayan, pertokoan, perkantoran, sarana pendidikan ataupun sarana kesehatan dan usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan syariah.⁷³ Jadi, nazhir, adalah pengelola harta wakaf yang tugasnya mengelola dan mengembangkan harta wakaf sesuai dengan peruntukannya.

Menurut ketentuan dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, bahwa nazhir bisa perorangan, organisasi, atau badan hukum.⁷⁴ Apabila nazhir perseorangan harus memenuhi persyaratan warga Negara Indonesia, beragama Islam, dewasa, amanah, mampu secara jasmani dan rohani, dan tidak terhalang melakukan perbuatan hukum serta bertempat tinggal di kecamatan tempat benda wakaf berada.⁷⁵ Kemudian bila nazhir-nya berupa organisasi, maka organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir perseorangan dan organisasi tersebut bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan/atau keagamaan Islam⁷⁶ serta perngurus organisasi harus berdomisili di kabupaten/kota letak benda wakaf berada. Selanjutnya bila nazhir berbentuk badan hukum, maka harus memenuhi

⁷³Bagian Penjelasan Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

⁷⁴ Pasal 9 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

⁷⁵Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

⁷⁶Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

persyaratan bahwa pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir perseorangan, badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan badan hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam⁷⁷ serta pengurus badan hukum yang bersangkutan harus berdomisili di kabupaten/kota benda wakaf berada.

Pasal 11 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, secara rinci menyebutkan tugas nazhir tersebut, yaitu:⁷⁸

- a. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf;
- b. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya;
- c. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf;
- d. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.

Harta benda yang diwakafkan tersebut harus didaftarkan atas nama nazhir untuk kepentingan pihak yang dimaksud dalam Akta Ikrar Wakaf sesuai dengan peruntukannya. Terdaftarinya harta benda wakaf atas nama nazhir tidak membuktikan kepemilikan nazhir atas harta benda wakaf, hanya yang dimaksudkan sebagai bukti bahwa nazhir hanyalah pihak yang mengadministrasikan, mengelola, mengembangkan, mengawasi, dan melindungi harta benda wakaf. Penggantian nazhir tidak mengakibatkan peralihan harta benda wakaf yang bersangkutan.

⁷⁷Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

⁷⁸Pasal 11 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

2. Jenis Layanan yang Disediakan BMH Malang

1. Paket Donatur Tetap

Paket ini tersedia bagi orang yang ingin membiasakan diri dalam beramal rutin. Adapun jenis harta yang dikeluarkan bisa berupa infaq/shodaqoh, zakat profesi yang dikeluarkan tiap bulan, atau kebutuhan sembako (beras, minyak, gula, dll). Allah berfirman “Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, seperti sebuah biji yang tumbuh darinya tujuh cabang, dari tujuh cabang itu tumbuh 100 biji. Dan Allah akan melipatgandakan sesuai yang dikehendakiNya. Dan Allah Maha luas kekasaan-Nya lagi maha mengetahui.” (Al Baqoroh:261)

2. Paket Donatur Insidental

Paket layanan ini disediakan bagi orang yang ingin bergabung pada momen-momen tertentu. Sebagaimana firman Allah: “Jika kalian bersyukur (atas nikmat Allah) niscaya akan Aku tabah kenikmatan bagi kalian, dan jika kalian kafir maka sesungguhnya adzabku sangat pedih” (Ibrahim:7)

Dana yang disalurkan bisa berupa infaq dan zakat:

a. Paket Orang Tua Asuh

Paket layanan ini secara langsung menjadikan seseorang sebagai orang tua asuh dari anak asuh yang telah diidentifikasi dengan jelas. Paket layanan tersebut dibagi menjadi dua, yaitu:

Anak Asuh Non Asrama: mereka adalah anak Yatim/Piatu/tidak mampu yang tersebar di daerah miskin di Malang Raya.

Diharapkan santunan bisa memberikan masa depan yang lebih cerah bagi mereka.

Anak Asuh Berasrama: mereka adalah anak Yatim/Piatu/tidak mampu yang dididik di Pondok pesantren Hidayatullah Malang (Yayasan Ar-Rohmah). Kebutuhan pendidikan, konsumsi maupun kebutuhan rutin mereka dibiayai BMH.

3. Paket Wakaf

a. Wakaf Harta Benda:

Layanan ini diberikan bagi orang yang ingin agar hartanya senantiasa berkembang dan senantiasa memberikan shadaqah jariyah. Waqaf tersebut bisa berupa tanah, rumah, atau harta lainnya yang tentu akan bermanfaat jika diwakafkan kepada BMH.

b. Wakaf Tunai:

Wakaf tersebut dapat berupa uang tunai. Paket layanan ini akan disalurkan dalam bentuk pemberdayaan.

4. Paket Hibah

a. Hibah Ternak Tunai:

Layanan ini tersedia bagi yang ingin agar hibahnya yang diamanahkan kepada BMH bisa memiliki manfaat ganda, sehingga semakin banyak memberikan pahala jariyah bagi yang berhibah.

b. Barang Bermanfaat:

Bagi yang memiliki harta benda bermanfaat namun jarang dipakai atau dimanfaatkan dapat dihibahkan kepada BMH untuk dimanfaatkan orang atau lembaga yang membutuhkan. Hibah

tersebut bisa berupa tanah, rumah, kendaraan, pakaian, peralatan rumah tangga, dll. Barang berupa pakaian dan bahan makanan pokok biasanya dipakai dan disalurkan untuk kegiatan tanggap bencana maupun santunan peduli keluarga miskin sedangkan barang lainnya akan diuangkan terlebih dahulu baru kemudian disalurkan.

3. Strategi Penghimpunan Dana dan Mekanisme Ikrar Wakaf Tunai yang dilakukan BMH Malang

Sebagai upaya mensosialisasikan wakaf tunai untuk kesejahteraan sosial, maka diperlukan sosialisasi secara intensif oleh pihak yang berwenang agar wakaf tunai dapat diterima dengan lebih cepat oleh masyarakat. Harus diakui bahwa wacana wakaf tunai ini memang masih baru dalam pemahaman masyarakat Indonesia, bahkan sampai sekarangpun paham wakaf tunai masih belum begitu dipahami oleh banyak pihak atau lembaga perwakafan yang ada. Karena di kalangan umat Islam sendiri wakaf masih populer dengan asset tanah. Sehingga untuk merubah paradigma perwakafan yang baru ini sangat perlu dilakukan kerjasama yang baik antara berbagai instansi pengelola wakaf untuk melakukan penggalangan dana sosial umat.

a. Strategi Penghimpunan Dana Wakaf Tunai

Dari penelitian yang telah dilakukan, dapat diperoleh data-data yang dapat digunakan untuk menjawab rumusan masalah didepan, terkait dengan strategi yang dilakukan oleh BMH Malang dalam

menghimpun dana wakaf tunai. Sehingga dapat diketahui bahwa ada beberapa langkah strategis yang diupayakan oleh BMH Malang diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Menyebarkan proposal untuk program wakaf tunai

Informasi ini diketahui berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap para informan yang duduk sebagai pengurus di BMH Malang. Sebagaimana diketahui bahwa wakaf tunai ini masih tergolong program yang baru, sehingga masyarakat belum banyak yang mengenal jenis wakaf yang satu ini. Meskipun wakaf tunai ini telah mendapatkan legalitas dalam Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf serta penerbitan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 yang mengatur tentang petunjuk pelaksanaannya. Namun pada kenyataannya produk hukum tersebut masih dirasakan belum menyetuh masyarakat sama sekali. Sehingga pihak BMH merasa harus mengambil langkah inisiatif sendiri untuk menghimpun dana wakaf tunai ini dari masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan beberapa informan di atas, dapat diketahui bahwa program wakaf tunai ini sudah mulai dirintis di BMH Malang sejak tahun 2005, sebagaimana disampaikan oleh informan berikut:⁷⁹

“Program wakaf tunai ini sudah lama dimulai sejak tahun 2005, kemudian untuk pemanfaatannya, setelah dananya terkumpul, dana itu sebagian digunakan untuk membeli lahan pendidikan Islam tepatnya di Daerah Dau, Malang. Sampai saat ini luas lahan yang dimiliki oleh BMH Malang

⁷⁹Wawancara dengan Abdul Warsito, Rabu 6 Maret 2013.

itu kurang lebihnya sekitar delapan ribu meter persegi (hamper satu hektar).”

Dari penjelasan di atas, didapatkan informasi bahwa meskipun gerakan wakaf tunai ini masih dikatakan baru, namun pihak BMH Malang merupakan salah satu lembaga Amil Zakat yang telah mengambil satu langkah lebih dulu dalam wakaf tunai ini. Dana wakaf tunai yang terkumpul, nantinya akan digunakan untuk pembebasan lahan pendidikan di sekolah Ar-Rohmah putri. Kemudian terkait dengan langkah-langkah yang dilakukan oleh pihak BMH Malang untuk mensosialisasikan program wakaf tunai ini ke masyarakat (donator BMH), salah seorang informan menjawab.⁸⁰

“Ada beberapa cara yang kita lakukan, termasuk melalui penyebaran proposal yang diberikan kepada donator BMH Malang. Sosialisasi juga dilakukan dalam bentuk pengajian baik itu pengajian rutin maupun insidental. Jadi, setiap kali BMH (Malang khususnya) memiliki program/produk baru, selalu disosialisasikan lewat pengajian rutin yang diikuti oleh para donator BMH Malang.”

Jadi, setiap kali pihak BMH meluncurkan program baru, para donator akan selalu diinformasikan lewat proposal program yang diberikan kepada setiap donator BMH. Mekanismenya, setiap harinya kantor BMH Malang tidak pernah sepi dari kunjungan para donaturnya. Dengan demikian, untuk dapat menyampaikan proposal program wakaf tunai ini pihak tidak harus mendatangi rumah para donaturnya satu-persatu. Namun hal ini bukan berarti pihak BMH Malang merasa enggan untuk melakukan sosialisasi

⁸⁰Wawancara dengan Abdul Warsito, Rabu 6 Maret 2013.

dengan mendatangi donaturnya. Proposal akan tetap diantar kepada para donator yang memang menginginkan dana infaqnya diambil oleh petugas BMH Malang dirumahnya.

Penyebaran proposal ini bertujuan agar informasi tentang wakaf tunai yang diprogramkan oleh BMH tidak hanya sampai kepada donator yang telah ada, melainkan dapat menyentuh kepada masyarakat secara lebih luas.

2. Melalui Pengajian Rutin (Bina Imam Muslim)

Dalam menjalankan aktifitasnya BMH Malang memiliki beberapa program kegiatan baik itu dilakukan secara rutin maupun insidental. Terkait dengan upaya sosialisasi program wakaf tunai ini, BMH Malang memanfaatkan salah satu kegiatan yang dilakukan bersama para donator BMH Malang yaitu pengajian rutin. Pengajian ini merupakan program dakwah BMH Malang yang dilaksanakan setiap hari Selasa dan Kamis, tempatnya bisa berpindah-pindah sesuai dengan jadwal yang telah dibuat atau juga berdasarkan permintaan dari donatur.⁸¹

Melalui pengajian rutin (Bina Iman Muslim) inilah BMH Malang memasukkan program-programnya yang baru, termasuk juga wakaf tunai. Sehingga selain menyebarkan informasi melalui proposal, pengajian ini juga merupakan sarana yang efektif untuk

⁸¹ Jumat 4 Januari 2013, BMH Malang diminta memberikan Tausiyah di Komplek Arhanud Pendem Junrejo Batu, sedangkan beberapa hari sebelumnya BMH juga diminta memberikan tausiyah kepada Ibu-Ibu PKK di Junrejo Batu. Selain itu BMH juga aktif membina umat Islam di daerah binaan se-Malang Raya. Buletin BMH Malang, Baitul Maal Hidayatullah, 2013. Hal 8.

menarik minat donator terhadap wakaf tunai. Karena dalam pertemuan tersebut, pihak BMH Malang dapat berkomunikasi secara langsung dengan para donatur untuk memberikan penjelasan mengenai program yang dibuat.

Informasi ini ditegaskan lagi oleh pihak BMH Malang berdasarkan wawancara dengan informan yang bernama Abu Fadilah yang menjabat sebagai manajer keuangan di BMH Malang. Terkait dengan strategi BMH ini beliau menuturkan:⁸²

“Untuk mensosialisasikan wakaf tunai ini, kami juga memanfaatkan program-program kami yang lain, seperti ada program Bina Iman Muslim (BIM) yang rutin kita adakan. Di sini kita melakukan upaya penyadaran kepada masyarakat terkait dengan zakat, infaq, shodaqoh, dan wakaf tunai ini tentunya. Jadi dalam pengajian ini petugas kami bisa langsung memberikan informasi secara lebih jelas mengenai program wakaf tunai ini. Jadi tidak hanya wakaf tunai yang kamu informasikan melalui pengajian rutin ini. Ada juga seperti program kami yang baru, yaitu Hibah Terak Tunai.”

Lebih lanjut dijelaskan mengenai antusias oara donatur setelah menerima informasi tersebut, sebagai berikut:

“Antusiasnya bagus sekali, bahkan setelah diinformasikan itu ada beberapa donatur yang langsung ambil bagian dalam program kami. Artinya mereka langsung menjadi donatur dalam program wakaf tunai ini.”⁸³

Jawaban yang diberikan oleh informan Abu Fadilah semakin memperjelas bahwa memberikan informasi melalui kegiatan pengajian rutin (Bina Iman Muslim) merupakan strategi BMH dalam upaya menggalang dana wakaf tunai, di samping juga

⁸²Wawancara dengan Abu Fadilah, Malang 8 Maret 2013.

⁸³Wawancara dengan Abu Fadilah, Jumat 8 maret 2013.

berfungsi sebagai sarana pendekatan kepada calon wakif agar termotifasi untuk melakukan wakaf tunai ini.

3. Menyebarkan Brosur

Upaya ini dilakukan dengan cara mengirimkan brosur tentang program dan produk BMH Malang ke beberapa tempat yang dianggap strategis dan dapat dengan mudah diketahui oleh masyarakat banyak. Di antara beberapa cara itu adalah dengan menyebarkannya di supermarket, minimarket dan juga tempat-tempat lain yang ramai dikunjungi orang. Hal ini sebagaimana yang diketahui penulis dalam wawancara dengan pengurus BMH.⁸⁴

“Setiap program yang kita punya selalu kita buat brosur. Jadi semua kesempatan itulah yang kita manfaatkan”.

Lebih jelas lagi disampaikan informan sebagai berikut:⁸⁵

“Kita juga melakukan upaya sosialisasi kepada masyarakat luas dengan cara menempelkan brosur (pengumuman) itu di supermarket, dengan tujuan supaya masyarakat luas tahu mengenai program yang kami tawarkan”.

Dalam rangka menghimpun dana wakaf tunai dari masyarakat, tentunya hal ini sulit dilakukan jika tidak didahului dengan upaya penyadaran dan sosialisasi gerakan wakaf tunai pada masyarakat sebagai calon wakif. Oleh karena itu pihak BMH Malang menyadari bahwa dalam rangka menghimpun dana wakaf tunai dari masyarakat perlu melaksanakan beberapa langkah alternative untuk mensosialisasikan program wakaf tunai ini.

⁸⁴Wawancara dengan Abu Fadilah, Jumat 8 maret 2013.

⁸⁵Wawancara dengan Abu Fadilah, Jumat 8 maret 2013.

4. Penerbitan Buletin

Pemasaran dan penyebarluasan informasi melalui bulletin merupakan salah satu cara efektif. Karena dengan cara ini berbagai program dan produk yang dicanangkan oleh BMH Malang dapat tersebar, bahkan tidak hanya di kalangan masyarakat Malang saja. Bulletin yang dimaksud di sini adalah Buletin Baitul Maal Hidayatullah yang diterbitkan setiap bulan.

Dalam bulletin ini telah dimuat dan di informasikan dengan jelas mengenai semua program yang diadakan BMH di setiap cabang. Dari sini semua donatur dari berbagai daerah dapat menerima informasi yang sama dan merata. Dari bulletin ini juga dapat diketahui perkembangan di masing-masing BMH dari tingkat pusat sampai cabang.

Melalui beberapa informasi di atas dapat diambil pengertian bahwa beberapa langkah yang dilakukan oleh BMH Malang dalam menghimpun dana wakaf tunai adalah sebagai berikut:

- 1) Menyebarakan proposal program wakaf tunai kepada para donatur.
- 2) Menyebarakan informasi tentang wakaf tunai melalui program BIM (Bina Iman Muslim) yaitu pengajian ritun bersama para donatur.
- 3) Menyebarakan informasi wakaf tunai melalui penyebaran brosur wakaf tunai di minimarket, supermarket, serta beberapa tempat lain yang banyak dikunjungi orang.

- 4) Termasuk juga penyebaran melalui penerbitan bulletin Baitul Maal Hidayatullah setiap bulan

Secara konseptual, strategi penghimpunan dana wakaf tunai yang dilakukan oleh BMH Malang sebenarnya sudah cukup memenuhi standar dalam pemberdayaan wakaf tunai. Melihat bahwa wakaf tunai ini memang masih tergolong baru dan belum banyak dipahami oleh masyarakat luas, bahkan belum banyak diterima oleh masyarakat, maka dalam upaya memaksimalkan penggalian potensi wakaf tunai ini memang diperlukan strategi khusus. Ada beberapa langkah pendekatan yang dapat digunakan untuk membumikan wakaf tunai di masyarakat yang belum paham dengan keberadaan dan potensi wakaf yang satu ini, yaitu:⁸⁶

- a. Pendekatan keagamaan
- b. Pendekatan sosial
- c. Pendekatan bukti keberhasilan pengelolaan wakaf

Dari paparan data penelitian terkait dengan strategi penghimpunan dana wakaf tunai tersebut, diketahui ada satu pendekatan terhadap calon wakif yang belum dilakukan yaitu pendekatan bukti keberhasilan pengelolaan wakaf tunai. Namun dapat dilihat perkembangan dari lembaga pendidikan yang merupakan tempat penyaluran dana wakaf tersebut bisa dikatakan memuaskan. Ini terlihat dari perkembangan gedung/fisik sekolah tersebut maupun dari penambahan jumlah murid yang diterima meningkat setiap tahun. Ini

⁸⁶ Departemen Agama RI, *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007) hal. 17-19

mengindikasikan bertambahnya kepercayaan masyarakat untuk menyekolahkan putra-putrinya di sekolah yang dibina oleh Yayasan Hidayatullah tersebut.

b. Pendistribusian Dana Wakaf Tunai oleh BMH Malang

Pendistribusian dana yang dimaksud di sini adalah penyaluran dana wakaf tunai yang diterima BMH Malang dari para Donatur wakaf tunai secara maksimal, sehingga dana wakaf tunai tersebut tersalurkan kepada pihak yang tepat, mampu memberikan manfaat secara lebih luas, serta terjamin keutuhan aset wakafnya. Asumsi awal yang dimiliki penulis terkait dengan pendistribusian dana wakaf ini adalah kepada upaya-upaya pemberdayaan dana melalui sektor ekonomi. Namun hasil penelitian menunjukkan bahwa dana wakaf tunai yang diterima BMH Malang dialokasikan untuk pembebasan lahan Lembaga Pendidikan Ar-Rohmah Putri yang berlokasi di daerah Dau.

Informasi ini didapatkan dari wawancara dengan pimpinan BMH Malang, Abdullah Warsito, Beliau mengatakan terkait dengan pengalokasian dana ini adalah sebagai berikut.⁸⁷

Kalau di BMH Malang memang masih konsis dengan program pendidikannya. Sebenarnya ada beberapa program, tapi yang menjadi icon utama adalah pendidikan, karea dengan pendidikan itu lah salah satu sarana untuk memberantas kemiskinan. Karena tidak ada ceritanya kalau orang beriman kemudian pintar, lalu ia miskin, sangat jarang sekali. Kalaupun ada, ia tidak akan merepotan orang karena ia mempunyai sifat qona'ah. Itu menjadi icon kita.

⁸⁷Wawancara dengan Abdullah Warsito, Rabu 6 Maret 2013.

Hal ini juga dijelaskan oleh informan Humam. Terkait dengan pengalokasian dana wakaf tunai ini beliau mengatakan sebagai berikut:⁸⁸

“Untuk wakaf tunai ini, pengalokasian dananya untuk pengadaan sarana pendidikan dan pembebasan lahan. Ini dilakukan bukan tanpa alasan. Karena disamping memberikan beasiswa. Di sekolah tersebut juga terdapat anak-anak orang kaya yang tentunya membayar penuh untuk biaya sekolahnya. Dari sanalah percepatan untuk perkembangan dana dapat diperoleh. Karena sekolah tersebut bukan hanya sekedar sekolah dengan istilah ‘sekolah asal jalan’. Tetapi sekolah Ar-Rohman memang dibuat sedemikian rupa dengan fasilitas yang tidak kalah dengan sekolah ‘mahal’ pada umumnya. Sehingga sama sekali tidak menutup kemungkinan untuk menarik minat orang kaya untuk menyekolahkan anak-anaknya di sekolah tersebut.”

Dari informasi ini semakin jelas bahwa wakaf tunai yang dihimpun oleh BMH Malang dimasukkan ke dalam kelompok dana khusus, dan didistribusikan untuk pemberdayaan lembaga pendidikan Ar-Rohmah Putri. Target jangka panjangnya adalah diharapkan lembaga pendidikan tersebut kelak akan menjadi lembaga pendidikan yang tidak hanya besar dalam segi kuantitas, tetapi juga dari segi kualitasnya. Sehingga dari sini dapat menarik minat orang-orang kaya untuk menyekolahkan anak-anaknya di lembaga tersebut. Kemudian hasil dari perkembangan sekolah itu nantinya dapat digunakan untuk berbagai keperluan masyarakat kurang mampu, seperti pemberian beasiswa. Dengan demikian, dana wakaf tunai yang disalurkan ke lembaga tersebut dapat terus bergulir dan memberikan manfaat, khususnya di bidang pendidikan.

⁸⁸Wawancara dengan Humam Hidayat, Senin 11 Maret 2013.

Informasi lebih lengkap setelah penulis mewawancarai salah satu kepala Yayasan Ar-Rohmah Putri untuk menggali sedikit informasi mengenai pendistribusian yang dilakukan BMH Malang kepada Yayasan Ar-Rohmah Putri. Informan yang penulis temui adalah bapak Ustad Zainal, beliau menjelaskan mengenai terbentuknya Yayasan pendidikan Ar-Rohmah Putri:⁸⁹

“Yayasan Ar-Rohmah Putri ini memang berdiri dengan dana wakaf tunai yang dikelola BMH Malang. Awal mulanya BMH Malang melakukan pembebasan lahan di sini yang memang bertujuan untuk pendirian tempat pendidikan Islam. Untuk masalah besarnya dana wakaf yang dikeluarkan saya kurang tahu, tapi yang jelas BMH Malang melakukan bantuan berupa wakaf tunai mulai dari pembebasan lahan, pembangunan gedung hingga sarana dan prasarana yang ada. Bisa dilihat sekarang yayasan ini sudah bagus dan tidak kalah dengan sekolah-sekolah mahal lainnya, ini dilakukan dengan cara bertahap, mulai dari tahun 2007 hingga sekarang. Dana wakaf tunai juga diperuntukkan untuk murid-murid yang tergolong tidak mampu yang disediakan sebagai beasiswa. Di tempat pendidikan ini tidak hanya diperuntukkan bagi anak-anak yang kurang mampu, justru semakin tahun murid-murid banyak berdatangan dari kalangan orang kaya. Ini sangat membuat kami lebih bersemangat untuk mengembangkan Yayasan ini”.

c. Mekanisme Ikrar Wakaf Tunai yang dilakukan di BMH Malang

Pada dasarnya ikrar wakaf dapat dinyatakan dalam bentuk lisan maupun tulisan.⁹⁰ Ikrar ini merupakan *sighat* wakaf yang berupa pernyataan wakaf yang dapat dipahami maksudnya. Berkenaan dengan ikrar wakaf, khususnya wakaf tunai di BMH Malang tidak dilakukan ikrar wakaf secara lisan, melainkan ikrar langsung dilakukan secara

⁸⁹Wawancara dengan Ustad Zainal, Senin 25 Maret 2013.

⁹⁰Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

tertulis dengan mengisi blanko aplikasi donatur yang diberikan BMH Malang. Dalam blanko tersebut telah tercantum identitas donatur, dan juga jenis program yang dimiliki BMH Malang. Misalnya, jika seseorang donatur bertujuan untuk mewakafkan uangnya, maka ia tinggal mencoret kolom yang bertuliskan wakaf uang. Dengan demikian sudah dapat dipahami bahwa yang diinginkan oleh donatur adalah aplikasi wakaf tunai. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan informan Abdullah Warsito yang menjelaskan sebagai berikut:⁹¹

“untuk wakaf tunai ini, di sini memang belum ada ikrar. Jadi donatur langsung datang ke sini untuk memberikan uang yang akan diwakafkan. Kemudian dari pihak BMH memberikan tanda terima berupa lembaran Sertifikat Wakaf Tunai. Itupun tidak semua donatur mau menerimanya. Banyak diantara mereka yang menolak dengan alasan Lillahita’ala.”

Lebih jauh lagi dijelaskan alasan tidak adanya ikrar wakaf tunai tersebut:⁹²

“Ikrar itu memang tidak ada, bukannya kita mengesampingkan. Tapi memang karena produk wakaf tunai yang ada disini memang hanya terbatas pada pembebasan lahan untuk pendidikan. Diawal sudah ada prolog terlebih dahulu, jadi kita memberikan pengantar mengenai program wakaf tunai ini. Nah dari sana mereka sudah paham, uang wakaf ini mau dikemakan, dan mau diapakan.”

Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh informan yang lain yaitu Manager Pendayagunaan, tentang mekanisme ikrar yang dilakukan di BMH untuk wakaf tunai ini:⁹³

⁹¹Wawancara dengan Abu Fadilah, Jumat 8 Maret 2013.

⁹²Wawancara dengan Abdullah Warsito, Rabu 6 Maret 2013.

⁹³Wawancara dengan Humam Hidayat, Senin 11 Maret 2013.

“Setiap ada orang yang datang untuk berwakaf, BMH menjelaskan tujuan wakaf tunai ini, atau ada juga yang memang telah membaca produk kamu, wakaf tunai ini, keudian mereka langsung memberikan sejumlah dananya.”

Dari informasi yang penulis terima melalui wawancara dengan beberapa informan di atas, dapat kita pahami bahwa dalam hal ini wakaf tunai di BMH Malang masih belum menggunakan ikrar wakaf sebagaimana yang dilakukan untuk wakaf tidak bergerak seperti tanah dan sebagainya. Hal ini disebabkan karena dalam program wakaf tunai di BMH Malang hanya ada satu pilihan peruntukan wakafnya, yaitu untuk pembebasan lahan dan termasuk di dalamnya adalah untuk peningkatan sarana pendidikan Ar-Rohmah Putri.

Selain itu, dialog yang dilakukan dengan petugas BMH Malang dengan donatur sebelum memberikan dana untuk wakaf tunai ini dirasakan telah cukup memberikan pemahaman kepada masing-masing pihak terhadap transaksi yang akan dilakukan. Jadi dalam dialog tersebut pihak BMH Malang memberikan penjelasan kepada donatur bahwa dana program wakaf yang mereka miliki adalah untuk pembebasan lahan pendidikan Ar-Rohmah Putri.

Dalam setiap proses perwakafan, ikrar merupakan salah satu rukun wakaf. Pada dasarnya, rukun dan syarat wakaf tunai adalah sama dengan rukun dan syarat wakaf tanah, yaitu:

- a. Ada orang yang berwakaf (wakif)
- b. Ada benda yang diwakafkan (mauquf)
- c. Ada tempat ke mana harta itu diwakafkan/tujuan wakaf (mauquf ‘alaih)

d. Ada akad/pernyataan wakaf (sighat)⁹⁴

Dari rukun dan syarat di atas, Ikrar merupakan bentuk pernyataan wakaf yang dapat dikemukakan dalam bentuk tulisan, lisan, atau dengan suatu isyarat yang dapat dipahami maksudnya.⁹⁵ Dengan inilah wakif yang menunjukkan peruntukan harta yang diwakafkan kepada nadzir. Pernyataan kehendak wakaf ini harus benar-benar dapat dimengerti dan dipahami oleh pihak penerima wakaf agar tidak terjadi perselisihan atau persengketaan dikemudian hari yang disebabkan berbedanya pemahaman.

Pelaksanaan di BMH Malang, ikrar wakaf tunai ini dilaksanakan secara tertulis. Yaitu dengan mengisi blangko peruntukan dana yang diberikan. Blangko yang dimaksud di sini adalah format aplikasi donatur yang di dalamnya terdapat beberapa jenis peruntukan dana dari donatur. Khusus wakaf tunai ini, dalam format aplikasi donatur hanya tertulis wakaf tunai, tanpa harus menyebutkan alokasi pemanfaatan dana wakaf tunai.

Bentuk aplikasi seperti ini mungkin tidak menjadi masalah, jika jenis penyaluran dana wakaf tunai ini hanya satu macam. Akan tetapi jika program wakaf tunai ini telah berkembang dengan baik, maka bentuk seperti ini akan mengaburkan tujuan wakaf itu sendiri. Karena pada dasarnya tujuan wakaf itu harus dicantumkan secara jelas, sehingga pada perkembangan selanjutnya perlu dipersiapkan oleh BMH Malang untuk menyediakan beberapa alternatif pilihan wakaf

⁹⁴ Abdul Ghadir Al-Anshori, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, Pilah Media, Yogyakarta, 2006, hal 94.

⁹⁵ *Ibid*, hal 28.

tunai. Karena tidak menutup kemungkinan wakaf tunai yang dirintis oleh BMH Malang ini terus berkembang sehingga menuntut peruntukan yang lebih luas.

Pada proses selanjutnya, pernyataan kehendak wakif tersebut akan tertuang dalam bentuk sertifikat wakaf tunai. Dalam ketentuan umum PP No.42 Tahun 2004 dijelaskan bahwa Sertifikat Wakaf Uang adalah surat bukti yang dikeluarkan oleh Lembaga Keuangan Syariah kepada wakif dan nadzir tentang penyerahan wakaf uang.⁹⁶ Kemudian dalam PP No.42 Tahun 2006 juga dijelaskan tentang isi yang perlu dicantumkan dalam format sertifikat wakaf uang sekurang-kurangnya sebagai berikut:

1. Nama LKS Penerima Wakaf Uang
2. Nama Wakif
3. Alamat Wakif
4. Jumlah Wakaf Uang
5. Peruntukan wakaf
6. Jangka waktu wakaf
7. Nama nadzir yang dipilih
8. Alat nadzir yang dipilih, dan
9. Tempat dan tanggal penerbitan Sertifikat Wakaf Uang.⁹⁷

Selama proses penelitian, didapat data berupa contoh sertifikat wakaf tunai yang dimiliki oleh BMH Malang. Sertifikat itu

⁹⁶Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 105, Bab I, Pasal 1 ayat 7
9Peraturan Pemerintah No.42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf).

⁹⁷ Ibid, Bab III, Pasal 26 (Peraturan Pemerintah No.42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf)

dimaksudkan sebagai bukti penyetoran uang wakaf kepada lembaga penerima wakaf tunai yaitu BMH Malang. Jika dilihat dari poin-poin yang terdapat dalam format sertifikat wakaf tunai BMH Malang, kemudian dibandingkan dengan isi sertifikat wakaf tunai yang terdapat dalam PP No.42 Tahun 2006 yang setidaknya memuat 9 (Sembilan) poin, maka akan terdapat beberapa poin yang tidak dicantumkan dalam format sertifikat wakaf tunai di BMH Malang, yaitu jangka waktu wakaf, nama nadzir yang dipilih dan alamat nadzir yang dipilih.

d. Sistem Pendistribusian Dana Wakaf Tunai yang Diterima oleh BMH Malang berdasarkan Undang-undang No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf

a. Sistem Pendayagunaan Dana yang dikelola Oleh BMH Malang

1. KPM3 (Konsorsium⁹⁸ Pemberdayaan Masyarakat Muslim Malang)

Dalam mendistribusikan dana yang telah diperoleh dan dalam rangka menguatkan program-program yang dicanangkan, BMH membentuk wadah bagi para mitra salur. Mereka tergabung dalam sebuah konsorsium bernama KPM3 (Konsorsium Pemberdayaan Masyarakat Muslim Malang). Saat ini telah terbentuk 18 daerah KPM3 di seluruh daerah Malang Raya.

⁹⁸ Konsorsium adalah perkongsian (dagang); kerja sama antara beberapa Negara (badan-badan/lembaga-lembaga dan sebagainya) yang kuar kedudukan ekonominya dalam masa tertentu dan untuk tujuan tertentu. Pius A Partanto dan Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: Arkola, 1994), hal 364.

Berikut Gambar sekilas tentang KPM3:

a. Tanggung Jawab BMH terhadap KPM3

1. Memberikan pelatihan Desai Program
2. Membantu fasilitas yang belum bisa diadakan oleh KPM3 secara mandiri; baik dibidang pendidikan, dakwah, sosial dan ekonomi
3. Memberikan pendampingan dalam menjalankan program-program

b. Tanggung Jawab KPM3:

1. Menginventarisir potensi dan masalah daerah di bidang; Dakwah, pendidikan, ekonomi, dan sosial
2. Bersama-sama dengan BMH mengembangkan potensi daerah masing-masing dan merentas seluruh masalah
3. Mengembangkan potesi daerah untuk kemaslahatan umat. Meliput potensi; Sumber daya manusia, sumber daya alam
4. Membantu kelancaran pelaksanaan program-program BMH di daerah masing-masing di bidang administrasi dan dokumentasi.

c. Hak KPM3:

1. Mendapatkan prioritas penyaluran program
2. Mendapatkan pembinaan rohani secara berkala untuk pengurus. Termasuk kepada masyarakat binaannya secara umum

3. Mendapat pelatihan, bimbingan, pendampingan dalam pelaksanaan program-program

d. Anggota KPM3:

1. Yayasan Ar-Rohman Putra, Dau
2. Yayasan Ar-Rohmah Putri, Dau
3. Sumber Bendo, Kucur
4. Krajan, Kucur
5. Kebonsari, Tumpang
6. Purworejo, Donomulyo
7. Donomulyo
8. Kasikan, Pakisaji
9. Puthukrejo, Pakisaji
10. Penarukan, Kepanjen
11. Sendang Biru, Sumbermanjing Wetan
12. Malangsuko, Tumpang
13. Penarukan, Kepanjen
14. Kesambon
15. Bumiaji, Batu
16. Sumber Rejo, Bati
17. Kalipare
18. Sidomulyo, Jabung.

1. KPM3 Yayasan Ar-Rohman Putra dan Putri, Dau

Yayasan yang berada di Dusun Semanding, Desa Sumbersekar Dau Malang ini mulanya adalah lembaga sosial yang menampung anak-anak yatim dan tidak mampu. Kemudian yayasan ini berkembang menjadi lembaga pendidikan. Namun Yayasan ini tidak meninggalkan kiprahnya di bidang sosial; karenanya walaupun kini lembaga tersebut sudah lebih maju, keberadaan anak-anak yatim dan tidak mampu tetap dipertahankan. Mereka mendapatkan fasilitas dan pendidikan yang sama dengan anak-anak lainnya yang mampu.

Program yang terlaksana:

- a. Pemberian beasiswa bagi anak-anak yatim dan tidak mampu
- b. Pengkaderan dan pencetakan dai
- c. Penyaluran hewan kurban

Prioritas program ke depan

- a. Pengkaderan dan pencetakan dai
- b. Peningkatan kualitas pendidikan

2. KPM3 Sumber Bendo, Kucur

KPM3 ini masuk dalam wilayah Kecamatan Dau. Mayoritas penduduknya adalah petani ladang dan peternak. Seluruh penduduknya beragama Islam, namun kesadaran akan pentingnya pendidikan masih lemah.

Program yang terlaksana:

- a. Pemberian beasiswa bagi anak-anak yatim dan tidak mampu

- b. Pengkaderan dan pencetakan dai
- c. Santunan keluarga miskin
- d. Penyaluran hewan kurban
- e. Penggemukan ternak melalui program tersenyum
- f. Out bond anak asuh

Prioritas program ke depan:

- a. Pengkaderan dan pencetakan dai
- b. Pemberdayaan ekonomi
- c. Peningkatan kualitas pendidikan

3. KPM3 Krajan, Kucur

Dusun Krajan, Kucur berada di wilayah kecamatan Dau. Mata pencaharian penduduk di dusun ini juga mayoritas petani ladang dan peternak. Sedikit diantaranya adalah pedagang dan karyawan pabrik. Mayoritas penduduknya muslim. Walaupun kini sudah mulai muncul agama-agama lain; yaitu Kristen dan Budha.

Program yang terlaksana:

- a. Pemberian beasiswa bagi anak-anak yatim dan tidak mampu
- b. Pengkaderan dan pencetakan dai
- c. Out bond anak asuh
- d. Penyaluran hewan kurban
- e. Penyaluran bibit pohon untuk reboisasi

Prioritas program ke depan:

- a. Pengkaderan dan pencetaan dai

- b. Pemberdayaan ekonomi
- c. Peningkatan kualitas pendidikan
- d. Penghijauan lahan yang gundul

4. KPM3 Kebonsari, Tumpang

KPM3 daerah ini terletak di pusat Kota Kecamatan Tumpang hanya jangkauan erjanya merambah di beberapa desa lain di sekitarnya. Profesi penduduknya sangat beragam, termasuk agamanya. Disini ada rumah sakit Islam namun sudah mati. Kini tinggal bangunannya. Perlu untuk segera diberdayakan.

Program yang terlaksana:

- a. Pemberian beasiswa bagi anak-anak yatim dan tidak mampu
- b. Pengkaderan dan pencetakan dai
- c. Penggemukan ternak melalui program tersenyum
- d. Penyaluran hewan kurban
- e. Bantuan usaha untuk keluarga dhuafa melalui program bahagia
- f. Khitanan missal
- g. Out bond anak asuh

Prioritas program ke depan:

- a. Pengkaderan dan pencetakan dai
- b. Pemberdayaan ekonomi
- c. Peningkatan kualitas pendidikan

5. KPM3 Purworejo, Donomulyo

Daerah ini berada di wilayah Malang Selatan. Mayoritas penduduknya adalah petani ladang dan sedikit diantaranya adalah peternak. KPM3 daerah ini telah sejak lama menggulirkan program-programnya di bidang pendidikan, dakwah dan sosial.

Hanya saja tantangan dakwah di daerah ini cukup berat. Di daerah ini telah lama berdiri rumah sakit milik non muslim yang juga menjalankan misi pemurtadan.

Program yang terlaksana:

- a. Pemberian beasiswa bagi anak-anak yatim dan tidak mampu
- b. Pengkaderan dan pencetakan dai (kini KPM3 Purworejo telah memiliki asrama untuk mengintensifkan pembinaan)
- c. Penyaluran hewan kurban
- d. Santunan keluarga miskin

Prioritas program ke depan:

- a. Pengkaderan dan pencetakan dai
- b. Pemberdayaan ekonomi
- c. Peningkatan kualitas pendidikan

6. KPM3 Donomulyo

Berbeda dengan Purworejo, Donomulyo sebagai pusat kecamatan setidaknya lebih ramai. Namun mayoritas penduduknya tetap bermata pencaharian sebagai petani. Namun jumlah pedagang jauh lebih banyak dibanding di Purworejo. Sekalipun mayoritas muslim namun geliat dakwah di daerah ini kurang terlihat.

Program yang terlaksana:

- a. Pemberian beasiswa bagi anak-anak yatim dan tidak mampu
- b. Pengkaderan dan pencetakan dai
- c. Penyaluran hewan kurban
- d. Pengobatan missal
- e. Santunan keluarga miskin

Prioritas program ke depan:

- a. Pengkaderan dan pencetakan dai
- b. Pemberdayaan ekonomi
- c. Peningkatan kualitas pendidikan

7. KPM3 Kasikon, Pakisaji

Daerah Kasikon masuk dalam wilayah Desa Jabung, kecamatan Pakisaji. Daerah yang agak terpencil ini mayoritas penduduknya bertani walau tani buruh. Namun sedikit pula yang bekerja di pabrik-pabrik kecil dan industry rumah tangga. Tingkat ekonomi masyarakatnya masih jauh dari kategori cukup.

Program yang terlaksana:

- a. Pemberian beasiswa bagi anak-anak yatim dan tidak mampu
- b. Pengkaderan dan pencetakan dai
- c. Penyaluran hewan kurban

Prioritas program ke depan:

- a. Pengkaderan dan pencetakan dai
- b. Pemberdayaan ekonomi

c. Peningkatan kualitas pendidikan

8. KPM3 Puthukrejo, Pakisaji

Daerah ini agak terpencil dan terpisah dari daerah lain. Akses jalan menuju ke daerah ini masih berupa halan berbatu atau tanah liat.

Seluruh penduduknya beragama Islam namun masih sangat awam.

Anak-anak di daerah ini untuk sekolah harus menempuh perjalanan kaki 5 km. Dusun ini memang terpisah cukup jauh dari dusun-dusun yang lainnya.

Program yang terlaksana:

- a. Pemberian beasiswa bagi anak-anak yatim dan tidak mampu
- b. Pengkaderan dan pencetakan dai
- c. Penyaluran hewan kurban

Prioritas program ke depan:

- a. Pengkaderan dan pencetakan dai
- b. Pemberdayaan ekonomi
- c. Peningkatan kualitas pendidikan

9. KPM3 Penarukan, Kepanjen

Mayoritas penduduk di daerah ini berpotensi sebagai petani dan tukang becak. Sekalipun berada di daerah kota namun banyak warga Penarukan termasuk warga miskin. Rendahnya tingkat pendidikan masyarakatnya berpengaruh terhadap kemajuan dan perkembangan daerah ini.

Program yang terlaksana:

- a. Pemberian beasiswa bagi anak-anak yatim dan tidak mampu

- b. Pengkaderan dan pencetakan dai
- c. Penyaluran hewan kurban
- d. Khitanan massal

Prioritas program ke depan:

- a. Pengkaderan dan pencetakan dai
- b. Pemberdayaan ekonomi
- c. Peningkatan kualitas pendidikan

10. KPM3 Sendang Biru, Sumbermajing Wetan

Daerah ini berada di pesisir selatan. Mayoritas penduduk di daerah ini berprofesi sebagai nelayan dan sedikit diantaranya sebagai pedagang. Daerah ini rawan terhadap pemurtadan. Ada daerah bernama kampung langit yang belum tersentuh oleh listrik. Rumah warga banyak yang seperti gubuk-gubuk bamboo. Tentu saja kondisi ekonominya sangat memprihatinkan.

Program yang terlaksana:

- a. Pemberian beasiswa bagi anak-anak yatim dan tidak mampu
- b. Pengkaderan dan pencetakan dai
- c. Penyaluran hewan kurban
- d. Santunan keluarga miskin
- e. Perbaikan masjid

Prioritas program ke depan:

- a. Pengkaderan dan pencetakan dai

- b. Pemberdayaan ekonomi
- c. Peningkatan kualitas pendidikan

11. KPM3 Malangsuko, Tumpang

Daerah Malangsuko masuk wilayah Kecamatan Tumpang. Penduduknya rata-rata bermata pencaharian sebagai petani dan peternak. Hanya saja pengelolaannya masih sangat tradisional, sehingga kurang dapat menunjang perekonomian warga.

Program yang terlaksana:

- a. Pemberian beasiswa bagi anak-anak yatim dan tidak mampu
- b. Pengkaderan dan pencetakan dai
- c. Penyaluran hewan kurban

Prioritas program ke depan:

- a. Pengkaderan dan pencetakan dai
- b. Pemberdayaan ekonomi
- c. Peningkatan kualitas pendidikan

12. KPM3 Kesambon

Daerah berada di ujung barat Kabupaten Malang dan berbatasan langsung dengan kabupaten Kediri. Daerah ini merupakan daerah basis permutadan. Mayoritas penduduk di daerah ini adalah petani.

Lahannya yang subur sangat memungkinkan untuk mengembangkan pertanian. Hanya saja masyarakat di sana bingung dengan produk pertanian yang cenderung murah saat panen.

Program yang terlaksana:

- a. Pengobatan missal
- b. Santunan keluarga miskin
- c. Penyaluran hewan kurban

Prioritas program ke depan:

- a. Pengkaderan dan pencetakan dai
- b. Pemberdayaan ekonomi
- c. Peningkatan kualitas pendidikan

13. KPM3 Bumiaji, Batu

Daerah ini sekalipun tanahnya subur namun rata-rata petaninya hanya sebagai buruh tani. Tanahnya tetap menjadi milik orang-orang kaya di Malang, Surabaya atau bahkan Jakarta. Sedikit diantaranya milik orang Batu sendiri. Para petani setempat hanya memiliki lahan yang tidak terlalu luas.

Program yang terlaksana:

- a. Pemberian beasiswa bagi anak-anak yatim dan tidak mampu
- b. Pengkaderan dan pencetakan dai
- c. Penyaluran hewan kurban

Prioritas program ke depan:

- a. Pengkaderan dan pencetakan dai
- b. Pemberdayaan ekonomi
- c. Peningkatan kualitas pendidikan

14. KPM3 Sumber Rejo, Batu

Desa Sumberrejo terletak di seberang bukit pederman. Tanahnya yang subur sangat potensial untuk ditanami tanaman sayur. Hanya saja para penjualan sayur para petani masih sangat bergantung kepada para tengkulak-tengkulak. Kondisi ini membuat para petani tidak dapat memperoleh kesejahteraan sebagaimana mestinya.

Program yang terlaksana:

- a. Pemberian beasiswa bagi anak-anak yatim dan tidak mampu
- b. Pengkaderan dan pencetakan dai
- c. Penyaluran hewan kurban

Prioritas program ke depan:

- a. Pengkaderan dan pencetakan dai
- b. Pemberdayaan ekonomi
- c. Peningkatan kualitas pendidikan

15. KPM3 Kalipare

Daerah ini terletak di dekat bendungan Sutami (Karangkates). Tanahnya masih didominasi oleh hutan, sekalipun kini sudah mulai banyak yang gundul. Penduduknya mayoritas petani ladang. Warga daerah ini terutama perempuan banyak yang memilih bekerja di luar negeri sebagai TKW.

Program yang terlaksana:

- a. Pemberian beasiswa bagi anak-anak yatim dan tidak mampu
- b. Pengkaderan dan pencetakan dai
- c. Penyaluran hewan kurban

Prioritas program ke depan:

- a. Pengkaderan dan pencetakan dai
- b. Pemberdayaan ekonomi
- c. Peningkatan kualitas pendidikan
- d. Penghijauan lahan yang gundul

16. KPM3 Sidomulyo, Jabung

Daerah ini terletak di sebelah utara Kecamatan Pakis. Tanahnya banyak ditanami tanaman tebu dan sebagian ditanami tanaman pokok. Program-program dakwah sudah dilaksanakan hanya saja masih kurang maksimal karena minimnya SDM dan dana.

Program yang terlaksana:

Daerah ini termasuk baru dalam keanggotaan KPM3. Program yang sudah dijalankan BMH di daerah ini adalah penyaluran hewan kurban.

Prioritas program ke depan:

- a. Pengkaderan dan pencetakan dai
- b. Pemberdayaan ekonomi
- c. Peningkatan kualitas pendidikan

Jumlah dana wakaf yang dikeluarkan BMH Malang untuk 17 Daerah pada tahun 2012 adalah:

No	Anggota KPM3	Jumlah
1	Yayasan Ar-Rohmah Putra dan Putri, Dau	308.132.350
2	Sumber Bendo, Kucur	12.000.000
3	Krajan, Kucur	16.850.000
4	Kebondari, Tumpang	35.445.000
5	Purworejo, Donomulyo	19.750.000
6	Donomulyo	20.455.000
7	Kasikon, Pakisaji	15.250.000
8	Puthukrejo, Pakisaji	13.850.000
9	Penarukan, Kepanjen	16.210.000
10	Sendang Biru, Sumberanjing Wetan	16.875.000
11	Malangsuko, Tumpang	8.650.000
12	Kesambon	7.980.000
13	Bumiaji, Batu	14.300.000
14	Sumber Rejo, Batu	15.552.000
15	Kalipare	5.053.000
16	Sidomulyo, Jabung	5.550.000
	JUMLAH	531.902.350

Sumber: Data sekunder dari BMH Malang, 2012

Pendistribusian dana wakaf tunai paling banyak diberikan kepada Yayasan Ar-Rohman Putra dan Putri sebesar Rp 308.132.350,00. Hal ini disebabkan karena tujuan utama BMH Malang dalam rangka pendistribusian wakaf tunai adalah untuk pembebasan lahan untuk pendidikan dan meningkatkan kualitas pendidikan.

Data penelitian menunjukkan bahwa selama ini dana wakaf tunai yang berhasil dihimpun oleh BMH Malang disalurkan dalam bentuk pemberdayaan lembaga pendidikan Ar-Rohmah Putri, yaitu diantaranya untuk pembebasan lahan dan pembangunan gedung sekolah. Hal ini mengindikasikan bahwa secara operasional, pola pendistribusian dana

wakaf tunai yang dimiliki BMH Malang masih cenderung konsumtif. Akan tetapi jika melihat data terkait dengan sistem pendayagunaan dana BMH Malang, pemanfaatan dana wakaf tunai ini sebenarnya dapat diperluas lagi oleh BMH Malang melalui sistem pendayagunaan dana yang dimilikinya, yaitu KPM3. Masing-masing KPM3 memiliki demografi dan kondisi perekonomian daerah yang berbeda-beda. Masalah yang dihadapi oleh masyarakatnya pun beragam baik dibidang keagamaan, ekonomi, maupun pendidikan.

Setiap KPM3 memiliki program kerja dan prioritas program kedepan. Data KPM3 di 17 daerah binaan BMH Malang menunjukkan ada beberapa program yang terlaksana hampir di setiap bulan. Sedangkan program yang belum terlaksana adalah peningkatan kualitas pendidikan, perbaikan sarana ibadah, dan pemberdayaan ekonomi. Melihat data ini, sebenarnya BMH Malang telah memiliki lahan yang strategis untuk memasukkan peran wakaf tunainya dalam membantu mengatasi kesulitan-kesulitan tersebut.

Dari pengamatan penulis, masalah yang ada bukan pada kemauan BMH Malang, akan tetapi mungkin masalahnya adalah pada SDM yang dimiliki BMH Malang. Oleh karena itu perlu digiatkan lagi pelatihan-pelatihan dalam hal manajemen pengelolaan wakaf, khususnya wakaf tunai di wilayah intern BMH sendiri, agar tercipta manajemen yang profesional dalam mengoptimalkan dana wakaf tunai yang dimilikinya. Untuk itu harus ada koordinasi antara pemerintah, ulama, dan lembaga-lembaga terkait guna meningkatkan kinerja lembaga pengelola wakaf tunai

dalam mewujudkan potensi wakaf tunai secara maksimal. Karena pengelolaan wakaf tunai baik itu di Bank Syariah maupun dikelola oleh lembaga swasta, masing-masing memiliki keunggulan sendiri.

C. Faktor Pendukung dan Penghambat Baitul Maal Hidayatullah (BMH)

Malang dalam Mengelola Wakaf Tunai

Dalam menjalankan berbagai program serta aktifitas BMH Malang dalam menghimpun dana umat dari masyarakat bukan berjalan tanpa hambatan. Namun dalam menghadapi berbagai hambatan yang ada, BMH Malang tetap merupakan salah satu Lembaga keumatan yang mampu mengambil berbagai inisiatif guna memaksimalkan potensi yang ada dan tetap menjadi lembaga yang amanah terhadap kepercayaan masyarakat.

Setelah melakukan wawancara dengan beberapa pihak yang dirasa cukup berkompeten dalam membantu menemukan jawaban atas rumusan masalah di depan, dapat ditemukan data yang merupakan faktor pendukung dan penghambat yang dirasakan oleh pihak BMH Malang baik secara personal maupun secara kelembagaan. Hasil penelitian terkait dengan faktor-faktor tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Faktor Pendukung BMH Malang dalam Mengelola Wakaf Tunai Secara Produktif

Selama melakukan wawancara dengan beberapa informan yang telah disebutkan di atas, dapat diketahui berbagai data berkenaan dengan langkah dan upaya pihak BMH Malang dalam menggalang dana wakaf tunai dari masyarakat serta menyalurkannya. Di samping itu, banyak sekali

pengalaman menarik yang dialami oleh para petugas BMH Malang selama melakukan penghimpunan dana. Tidak hanya itu, informan juga banyak berbicara mengenai pandangan serta cita-cita yang ingin dicapai dalam jangka panjang terkait dengan program wakaf tunai ini.

Mengenai hal-hal yang dirasakan menjadi faktor pendukung dalam kinerja pihak BMH Malang secara panjang lebar dijelaskan oleh informan sebagai berikut:⁹⁹

“Kalau untuk faktor pendukung, itu kita ada secara legal formal dari menteri, yaitu kita punya Surat Keputusan dari Menteri Agama. Itu juga membuat kita jadi lebih PD. Dan dengan itu juga kepercayaan masyarakat jadi lebih baik kepada kita. Kemudian faktor agama, jadi faktor perintah agama, kita merasakan sekali itu. Ketika orang-orang itu kita prospek, kita sampaikan, dia paham agama dengan baik, dia pasti akan menyambut dengan baik pula. Bahkan ada beberapa langsung mengatakan ‘berapa?’.

Selain itu juga ada faktor pendukung kita yaitu masalah kantor. Dengan adanya kantor ini kita lebih PD dan mudah. Ketika ada orang yang datang ke kantor ini kemudian kita sampaikan program kita, terlihat ada rasa kepercayaan dari para donatur kepada kita.

Juga yang menjadi faktor pendukung kita adalah faktor penanganan umat Islam untuk di kota Malang ini cukup baik, untuk masalah wakaf ini juga. Saya katakana cukup baik, karena setiap proposal yang kita sebar di setiap Ramadhan tidak lagi harus dkita datangi, mereka sudah meresponnya. Terlepas apakah mereka memahami wakaf itu sebagai wakaf yang seperti biasanya atau yang lainnya, tapi yang jelas sangat direspon baik oleh mereka. Termasuk juga semakin banyak LAZ, jadi kesadaran terkait dengan wakaf, zakat, infaq, shadaqah, itu berkembang cukup baik. Seperti ada Rumah Zakat, Lagziz, Al-Falah, Dana Sosial Islam, Ziswaf, sehingga ada upaya kesadaran dan akhirnya secara missal. Meskipun ada tumpang tindih pada satu atau dua orang, karena ada juga orang yang tidak hanya menjadi donatur di satu lembaga saja. Tetapi di dua atau tiga lembaga sekaligus.”

⁹⁹ Wawancara dengan Abdul Warsito, Kamis 14 Maret 2013

Berdasarkan keterangan yang disampaikan informan di atas, dapat dipahami bahwa ada beberapa faktor yang mendukung dalam kinerja pihak BMH Malang, diantaranya sebagai berikut:

1. Adanya SK Lembaga dari Menteri Agama, yaitu Surat Keputusan Menteri Agama No.538 Tahun 2008
 2. Perintah Agama
 3. Respon baik dari masyarakat
 4. Adanya kepercayaan masyarakat
 5. Makin banyak Lembaga Amil Zakat.
2. Faktor Penghambat BMH Malang dalam Mengelola Wakaf Tunai secara Produktif

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, mengenai hal-hal yang menjadi penghambat langkah BMH Malang dapat dilihat dari penjelasan yang diberikan informan yang diwawancraikan berikut ini:

- a. Terbatasnya pemahaman masyarakat tentang wakaf

Selama ini pemahaman masyarakat terkait dengan wakaf memang masih sebatas wakaf tanah. Peruntukannya pun hanya terbatas pada masjid, mushalla, makam dan semacamnya. Hal ini berdasarkan penuturan yang disampaikan oleh informan Abdul Warsito tentang hambatan yang dirasakan selama ini:¹⁰⁰

“Untuk penghambat, memang ada beberapa hal yang kita rasakan selama ini. Yang pertama yaitu, pemahaman agama masyarakat khususnya pemahaman tentang wakaf itu sendiri. Masyarakat kita sampai sekarang masih berfikir bahwa yang bisa diwakafkan hanya aset berupa tanah, masjid, dan lain sebagainya yang tergolong ‘fix aset’.”

¹⁰⁰Wawancara dengan Abdullah Warsito, Rabu 13 Maret 2013.

Hal yang sama juga disampaikan oleh informan Abu Fadilah mengenai hambatan tersebut, beliau menuturkan:¹⁰¹

“Yang jelas sampai saat ini masyarakat masih memahami wakaf itu sebagai masjid, mushalla, dan sebagainya. Jadi kita masi harus memberikan pengantar kepada masyarakat untuk melakukan wakaf tunai.”

Terkait dengan wakaf tunai ini informan Humam Hidayat juga mengatakan sebagai berikut:¹⁰²

“Kalau kita melihat pada kondisi masyarakat, memang kita sedikit kesulitan dalam merubah pemahaman masyarakat terkait dengan aset wakaf selain tanah. Karena sebagian besar masyarakat masih memahai wakaf itu berupa tanah, masjid dan lain sebagainya.”

Dari keterangan di atas, kita dapat memahami bahwa sampai saat ini kecenderungan masyarakat dalam berwakaf masih terbatas pada aset wakaf berupa tanah, masjid, sekolah, dan lain sebagainya. Oleh karena itu tidak mudah bagi pihak BMH Malang untuk dapat menghimpun dana wakaf tunai dalam waktu yang singkat. Dengan demikian adanya konsep wakaf tunai masih perlu sekali untuk terus digalakkan dan diinformasikan secara bertahap. Dari pihak BMH Malang sendiri sebenarnya ada inisiatif ataupun keinginan untuk merubah pemahaman masyarakat semacam itu. Paling tidak ada upaya untuk menggiring pemahaman wakaf secara tradisional menuju konsep wakaf yang produktif seperti wakaf tunai.

¹⁰¹Wawancara dengan Abu Fadila, Kamis 14 Maret 2013.

¹⁰²Wawancara dengan Humam Hidayat, Kamis 14 Maret 2013.

- b. Kurangnya peran serta pemerintah dalam mensosialisasikan UU Wakaf.

Setiap peraturan pemerintah yang telah dibuat dan disahkan, tidak akan mempunyai nilai fungsi, bahkan tidak akan tersampaikan kepada masyarakat luas jika tidak dibarengi dengan gerakan sosialisasi secara maksimal. Hal ini sangat dirasakan oleh pihak BMH Malang dalam menggalang dana umat melalui program wakaf tunai yang merupakan produk baru, khususnya dalam pemahaman masyarakat awam. Sehingga peraturan perundang-undangan yang dibuat tanpa disosialisasikan dengan merata, pada akhirnya hanya akan tinggal peraturan berupa teks belaka. Berkenaan dengan masalah ini informan Abdullah Warsito mengatakan sebagai berikut:¹⁰³

“Masalah Undang-undang, sosialisasi Undang-undang wakaf, hamper tidak ada, tidak menyentuh masyarakat, itu juga yang menjadi kendala. Karena juga di dalam Undang-undang wakaf sendiri saya lihat tidak ada ‘punishment’ bagi orang yang tidak membayar zakat atau wakaf. Karena sifatnya anjuran. Kemudian masalah kepercayaan kaum muslim pada lembaga keuangan Islam tidak terlalu baik. Karena makin banyak prang Islam yang memperkeruh keadaan, misalnya semakin banyak orang naik mobil yang datang minta sumbangan untuk masjid, dan itu semakin banyak. Bahkan penelitian di PIRAK terakhir tahun 2007, itu melakukan penelitian tentang penyaluran zakat oleh masyarakat. Dan hasilnya 90% orang itu masih menyalurkan zakatnya secara langsung, tidak melalui lembaga-lembaga amil zakat.

Termasuk belum ada sinergi antara lembaga amil zakat dengan praktisi zakat di lapangan, dengan ulama dan pemerintah. Mari lakukan penyadaran bersama-sama. Jadi terkadang banyak yang menertawai kita ketika melakukan penyadaran itu. Jadi ternyata pemerintah itu tidak banyak yang mengerti dengan masalah seperti ini. Mungkin mengerti tapi hanya sebatas kulitnya saja.”

¹⁰³ Wawancara dengan Abdullah Warsito, Jumat 15 Maret 2013

Selama ini pemahaman masyarakat terkait dengan wakaf memang masih sebatas wakaf tanah. Peruntukannya pun hanya terbatas pada masjid, mushala, makam dan semacamnya. Hal ini sangat dirasakan oleh pihak BMH Malang ketika berbicara tentang wakaf tunai. Oleh karena itu, sosialisasi wakaf tunai seharusnya menjadi gerapan nasional. Karena wakaf tunai ini mempunyai potensi yang dapat mendorong penghapusan kemiskinan sebagaimana fungsi zakat.

Kurangnya sosialisasi Undang-undang wakaf di masyarakat sangat terasa sekali. Hal ini jauh berbeda dibandingkan dengan sosialisasi zakat. Menurut data yang ada, sosialisasi zakat dilakukan sejak 1980-an oleh Badan Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah (Bazis) di beberapa daerah. Kemudian, sosialisasi zakat kembali dilakukan lembaga zakat pada tahun 1993. Lalu, sosialisasi itu berjalan semakin optimal setelah pemerintah memberikan dukungan berdasarkan UU pengelolaan zakat No. 38 Tahun 1999 yang diterbitkan DPR. Sementara itu, meskipun wakaf sudah ada Undang-undang dan Peraturan Pemerintah-nya, sosialisasi yang dilakukan pemerintah sangat terasa belum maksimal.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam upaya menghimpun dana wakaf tunai dari masyarakat, BMH Malang yang langsung maupun secara tidak langsung bertindak sebagai nadzir wakaf, telah melakukan beberapa langkah pendekatan kepada calon wakif dalam program wakaf tunai, diantaranya melalui pendekatan keagamaan dan pendekatan sosial. Pendekatan keagamaan ini dilakukan dengan cara memberikan pengarahan dan pemahaman kepada calon wakif bahwa seharusnya wakaf diberikan bobot yang sama dengan zakat sebagai bentuk *tabarru'* kepada Allah SWT. Melalui kegiatan Bina Iman Muslim, BMH Malang berupaya menjelaskan nilai-nilai pahala yang akan didapatkan oleh wakif apabila ia menjalankannya, sehingga dapat menyentuh hati para calon wakif dengan memberikan contoh berupa keteladanan dan amanah. Pendekatan keagamaan ini tidak hanya disampaikan BMH Malang secara lisan, akan tetapi juga melalui media tulisan seperti proposal dan juga penyebaran brosur-brosur yang berisikan tentang program-program BMH Malang. Sedangkan pendekatan sosial, Pihak BMH Malang sangat menyadari bahwa wakaf memiliki peran yang cukup strategis di tengah-tengah kemiskinan dan kesulitan ekonomi yang melanda masyarakat. Oleh karena itu, melalui pendekatan sosial ini BMH Malang berupaya memberikan jawaban konkret atas realitas problematika kehidupan masyarakat sekitar khususnya dalam hal pendidikan dengan memberikan fasilitas gedung sekolah yang dibangun dengan dana wakaf. Pemahaman sosial ini perlu terus ditanamkan

kepada para calon wakif bahwa harta tidaklah cukup dikuasai sendiri, melainkan juga harus dinikmati bersama.

Sedangkan mengenai mekanisme ikrar wakaf tunai ini, pihak BMH Malang tidak melaksanakan ikrar secara konkret. Hal ini dikarenakan jenis pilihan untuk program wakaf tunai ini hanya satu. Sehingga masing-masing pihak baik itu wakif maupun nadzir dianggap sama-sama mengerti tentang peruntukan harta wakaf tunai tersebut, yaitu pengadaan sarana sekolah dan pembebasan lahan pendidikan Ar-Rohmah Putri.

Metode pendistribusian dana wakaf tunai oleh BMH Malang, setelah dana terkumpul di BMH Malang, dana tersebut dimasukkan ke dalam kelompok dana khusus. Karena BMH menyadari bahwa aset wakaf itu harus dijaga keutuhannya. Sehingga BMH tidak mencampurnya dengan dana-dana infaq yang lain. Kemudian, dana itu disalurkan ke Lembaga Pendidikan Ar-Rohmah Putri. Sebelum itu pihak yayasan Ar-Rohmah akan terlebih dahulu mengajukan proposal untuk pendanaan di sekolah tersebut. Baru setelah proposal disetujui, dana yang berasal dari wakaf tunai itu akan disalurkan khusus untuk pembebasan lahan pendidikan Ar-Rohmah Putri, dan juga pengadaan sarana pendidikan.

Dalam upaya menggalakkan program wakaf tunai ini, BMH Malang merasakan adanya beberapa hal yang mendukung dan juga menghambat langkah BMH Malang. Faktor Pendukung adalah karena adanya legalitas kelembagaan berupa SK dari Menteri Agama, yaitu SK Menteri Agama No.538 Tahun 2001, adanya perintah agama, respon baik dari masyarakat, adanya kepercayaan dari masyarakat, makin banyak Lembaga Amil Zakat

Sedangkan faktor penghambat yang dialami oleh BMH Malang adalah karena kurangnya sosialisasi Undang-undang Wakaf kepada masyarakat, terbatasnya pemahaman masyarakat terhadap aset wakaf, lemahnya kepercayaan kaum muslim kepada Lembaga Keuangan Islam, kurangnya sinergisitas antara Lembaga Amil Zakat (LAZ) di lapangan dengan pemerintah dan ulama, kualitas yang terbentuk di masyarakat terhadap orang yang bekerja di LAZ kurang positif.

B. Saran

1. Kepada Instansi Pemerintah

- a. Diperlukan upaya sosialisasi tentang perwakafan secara lebih menyeluruh dan merata terutama kepada lembaga praktisi yang mempunyai potensi untuk mengelola wakaf tunai, agar wacana wakaf tunai ini dapat segera diterima dan diterapkan oleh masyarakat.
- b. Segera melakukan langkah konkret dalam memaksimalkan fungsi dan peran lembaga Perwakafan yang telah dibentuk yaitu Badan Wakaf Indonesia.
- c. Melakukan gerakan sosial yang lebih intensif terhadap UU No.41 tahun 2004 tentang wakaf dan juga PP No.42 tahun 2006, agar pelaksanaan wakaf dapat berjalan secara lancar dan seragam.
- d. Perlu segera melengkapi perangkat hukum, serta peraturan lain yang mengatur tentang wakaf khususnya wakaf tunai, yaitu Peraturan Daerah (Perda).

2. Kepada Lembaga Pengelola Wakaf

Untuk mendukung keberhasilan pengembangan aspek produktif dari dana wakaf tunai, maka pengelolaan dana tersebut perlu diarahkan pada sektor usaha produktif dengan menjalin kerjasama (*networking*) dengan lembaga usaha yang telah memiliki reputasi yang baik. Sehingga dana segar yang dihimpun dapat terus memberikan manfaat dan terus berkembang.

3. Kepada Lembaga Pendidikan

Lembaga pendidikan selain mempunyai tugas untuk mendidik, dapat juga memainkan peranan dalam membantu pemerintah mensosialisasikan perwakafan beserta perangkat hukum yang mengatur tentangnya khususnya wakaf tunai kepada kalangan akademisi. Dengan demikian pola penyadaran dan penyebaran konsep wakaf tunai akan dilakukan secara bersama-sama antara pemerintah, lembaga pendidikan, serta lembaga pengelola wakaf itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

Al-Anshori, Abdul Ghofur, 2004, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, Cet.II, Yogyakarta: Pilar Media.

Al-Kabisi, M. Abid Abdullah, 2004, *Hukum Wakaf*, Jakarta: Dompot Dhu'afa Republika dan II MaN.

Al-Bukhari, 1992, *Shahih Bukhari*, Jilid III, Beirut: Dar al-Fikr.

Anas, Syamsul, 2003, *Konsep Benda Wakaf Menurut Madzhab Syafi'i*, Malang: Fakultas Syariah UIIS Malang.

Bungin, Burhan, 2006, *Analisi Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Dahlan, Abdul Aziz, 2003, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Va Hoeve.

Departemen Agama RI, 2007, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, Jakarta: Dirjen Bimas dan Penyelenggara Haji.

_____, 2007, *Pedoman Penyuluhan Wakaf Bagi Penyuluh Agama*, Jakarta: Dirjend Bimas Islam dan Pemberdayaan Wakaf.

_____, 2004, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*, Jakarta: Dirjend Bimas Islam dan Pemberdayaan Wakaf.

Inpres, 1992, *Kompilasi Hukum Islam*.

Muhammad, Abu Su'ud, 1997, *Risalat fi JawaziWaqfi An-Nuqud*, Beirut: Dar Ibn-Hazm.

Masyita, Dian, 2002, *Sertifikat Wakaf Tunai Sebagai Salah Satu Instrumen Alternatif Pengentasan Kemiskinan di Indonesia*, Usahawan No. 09 TH.XXXI.

Moleong, Lexy J, 2003, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Nawawi, Hadari, 2007, *Metodologi Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Sudarsono, Heri, 2007, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah; Deskripsi dan Ilustrasi*, Yogyakarta.

Soekanto, Soejono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Usman, Rachmadi, 2009, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

MAKALAH, JURNAL DAN SKRIPSI :

Abidin, Helmi, 2004, *Sertifikat Wakaf Tunai Sebagai Suatu Alternatif Komoditas Wakaf; Sebuah Studi Eksplorasi*, Malang: Skripsi Fakultas Syri'ah UIN Malang.

Fatwa MUI, 2002, *Hukum Wakaf Uang*

Jurnal KIAT Universitas Alkhairaat, Juni 2011.

Mannan. M. A, 2005, *Serifikat Wakaf Tunai*, Jakarta: CiBER bekerjasama dengan PKTTI-UI.

PMII Komsfaksyahum, 2007, *Menggali Sumber Data Umat Melalui Wakaf Tunai*, (<http://www.PMII KOMSFAKSYAHUM online.com>).

UNDANG-UNDANG :

Undang-Undang No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf

Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No.41 tahun 2004 tentang Wakaf